

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

ANNISA LUTFIANA ZAFIRA

NIM. 30302000334

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



ANNISA LUTFIANA ZAFIRA


NIM. 30302000334

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)



Diajukan Oleh:

ANNISA LUTFIANA ZAFIRA

NIM. 30302000334

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 15 Juli 2024

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, belonging to Dr. Hj. Ira Alia Maerani, is written over the text 'Dosen Pembimbing:'.

Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN. 06-0205-7803

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Annisa Lutfiana Zafira
NIM. 30302000334

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 06 Agustus 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.

NIDN. 88-3297-0018

Anggota



H. Winanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1805-6502

Anggota


Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



H. Jawade Hafidz, SH., MH.
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”, (QS. Al-Insyirah: 5-6)

“karena Allah tidak akan membebani seseorang melebihi dari batas kesanggupannya”, (QS. Al-Baqarah: 286)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu sangat baik bagimu dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal tidak baik bagimu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-Baqarah: 216)

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rezeki berupa kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rasulullah SAW yang selalu membimbing Umat Muslim untuk hanya beribadah kepada Allah SWT
3. Orang tua penulis, yaitu bapak Asep dan ibu Erna yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa-doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap langkah yang penulis lalui
4. Teman-teman penulis, baik teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung maupun teman di SMA dan SMP
5. Diri penulis sendiri yang telah berusaha untuk menyusun skripsi ini sebagai tahap dalam menyelesaikan studi Sarjana penulis

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Lutfiana Zafira

NIM : 30302000334

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)” Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekstusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
3046X350056201
Annisa Lutfiana Zafira
NIM. 30302000334

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan terhadap Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, karena telah memberikan berkah, taufik, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul, “**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**”. Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Pada penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan, nasihat, dukungan, maupun doa-doa yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberi nasehat dan masukan kepada Penulis.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
8. Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada Aulia Firdaus Hanita dan Diva Naura Rahmatyka yang telah mendengarkan keluh kesah dan menemani penulis selama proses menyusun skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik
10. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada semua staff dan pengajar di Program Studi (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
11. Terima kasih kepada teman-teman penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung maupun teman lama penulis di SMA, yaitu Annisa Ambia Utami, Pasha Maharani Azzara, Nanda Rahma Aulia, Azza Aryakhiyah, Vernanda Paristiana Putri, Annisa Aulia Putri, dan Aida Nur Rosida yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, bahwa skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat seperti membantu setiap pihak dalam mendapat tambahan pengetahuan yang lebih luas.

Semarang, 15 Juli 2024

Penulis

Annisa Lutfiana Zafira

30302000334

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	20
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	25
C. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	34
D. Tinjauan Umum tentang Anak	35

E. Tinjauan Umum tentang Keluarga	40
F. Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual	45
G. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perspektif Islam	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dalam Lingkup Keluarga Di Polrestabes Semarang	55
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dalam Lingkup Keluarga Di Polrestabes Semarang	93
C. Solusi Terkait Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dalam Lingkup Keluarga Di Polrestabes Semarang	97
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	109

ABSTRAK

Pelecehan seksual adalah perilaku seseorang yang melakukan kontak fisik dengan orang lain yang mengarah seksualitas. Pelecehan seksual dapat berupa siulan, Bahasa seksual, gerak tubuh seksual, dan bentuk pelecehan lainnya yang menjadikan korban merasakan ketidaknyaman maupun direndahkan harga dirinya. Korban dari pelecehan seksual sering terjadi pada perempuan maupun anak-anak. Sehingga, dalam penelitian ini penulis bertujuan mengetahui proses penyidikan yang dilaksanakan pihak Kepolisian Polrestabes Semarang terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi. Selain mengetahui proses penyidikan, tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yang mengkaji permasalahan penelitian yang berkenaan dengan sistem norma atau peraturan perundang-undangan dengan melibatkan masyarakat sehingga, bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan dan proses penegakan hukumnya. Sumber data yang diperoleh penulis berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari hasil wawancara dengan pihak penyidik dari Kepolisian di Polrestabes Semarang terkait kasus pelecehan seksual. Adapun, sumber data lainnya adalah studi lapangan, studi dokumen, dan studi Pustaka yang kemudian disusun dengan menggunakan teknis metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga di Polrestabes Semarang dilakukan oleh penyidik di unit khusus Satuan Reserse Kriminal yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Proses penyidikan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka, dan meminta bantuan ahli. Adapun, Penyidikan dilakukan setelah adanya aduan laporan perkara. Dari proses penyidikan tersebut ditemukan adanya kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dengan disertai solusi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelecehan Seksual Anak, Proses Penyidikan

ABSTRACT

Sexual harassment is the act of someone engaging in physical contact with another person that is sexually suggestive. It can manifest as whistling, sexual language, sexual gestures, and other forms of behavior that make the victim feel uncomfortable or demeaned. Victims of sexual harassment are often women and children. Therefore, this study aims to explore the investigation process conducted by the Semarang City Police (Polrestabes Semarang) regarding cases of sexual harassment. In addition to understanding the investigation process, the objective of this research is to identify the challenges faced by investigators and propose solutions during the investigative process.

The author employs a socio-legal juridical method in this research, which examines issues related to normative systems or legal regulations involving societal elements. This method aims to investigate how the law is implemented and its enforcement processes. The data sources include primary data obtained through interviews with investigators from the Semarang City Police regarding cases of sexual abuse. Additionally, data sources include field studies, document analysis, and literature reviews, structured using qualitative data analysis techniques.

This research examines the investigation process of perpetrators of child sexual abuse within the family scope at the Semarang City Police's Criminal Investigation Unit, specifically the Women and Children Protection Unit (Unit PPA). The investigation process involves stages such as apprehension, detention, search and seizure, document examination, witness examination, suspect interrogation, and expert assistance. Investigations commence upon the filing of a formal complaint. The study identifies challenges encountered by investigators along with proposed solutions.

Keywords: Criminal Offense, Child Sexual Abuse, Investigation Process

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlu diketahui bahwa anak-anak juga memiliki hak seperti orang dewasa sebagaimana Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tiap anak mempunyai hak terhadap kelangsungan hidup, berkembang, dan tumbuh serta hak terhadap perlindungan diri dari kekerasan maupun diskriminasi. Akan tetapi, dalam banyak kasus terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga anak-anak. Mereka sering menggunakan keterbatasan dan ketergantungan anak-anak sebagai alasan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin merugikan atau merugikan bagi anak-anak tersebut. Hak-hak ini menyoroti urgensi perlindungan anak-anak dari ancaman atau kekerasan.

Di dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menunjukkan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk menjalani kehidupan dalam lingkungan yang aman yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Perlindungan ini juga mencakup hak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan usia atau status sosial mereka. Oleh karena itu, sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab, penting bagi kita untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak-anak. Menjaga mereka dari eksploitasi,

penyalahgunaan, dan bentuk kekerasan lainnya adalah suatu tindakan yang sangat penting. Selain itu, memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak menjadi hal yang sangat penting.

Anak adalah karunia yang diberikan dan dititipkan oleh Allah SWT untuk menjaga keturunan dan mampu menjadi generasi penerus yang berperan penting dalam memperjuangkan cita-cita maupun menjadi sumber daya manusia untuk bangsa dan negara di masa depan. Akan tetapi, anak sering kali menjadi suatu obyek kejahatan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk permasalahan terkait kejahatan seksual. Hal tersebut dikarenakan anak memiliki keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri, seperti keterbatasan dalam memperoleh perhatian baik secara raga, jiwa, maupun sosial.

Pelecehan seksual merupakan perilaku seseorang dengan melakukan kontak fisik atau non fisik dengan orang lain yang mengarah seksualitas. Hal ini dapat berupa siulan, bahasa seksual, gerak tubuh seksual, dan bentuk pelecehan lainnya yang dapat menjadikan korban merasakan ketidaknyamanan maupun direndahkan harga dirinya. Menurut UNICEF, pelecehan seksual akan berimbas tidak hanya pada kondisi fisik dan psikologis korban saja, melainkan dapat merusak struktur keluarga dan prinsip nilai keluarga itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan, pelaku dari pelecehan seksual seringkali melibatkan individu yang seharusnya melindungi anak, terutama orang-orang terdekat korban. Sehingga, tindakan

itu merupakan bentuk dari pengkhianatan terhadap kepercayaan dan kewajiban orang dewasa dalam melindungi anak-anak.

Berdasarkan Komnas Perempuan (2017), pelecehan seksual merupakan satu diantara wujud daripada kekerasan seksual¹. Hampir di setiap negara selalu terdapat Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan juga kasus yang lebih sering ditemukan di semua media cetak maupun elektronik. Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang berpotensi merusak masa depan generasi mendatang di negara ini.² Akibatnya dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan korban, baik kesehatan secara jasmani maupun rohani. Kekerasan seksual itu sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan atas dasar pemaksaan dari salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya.

Berita yang diperoleh secara online dan melalui media cetak lainnya banyak memuat kejadian aktual pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi dalam keluarga. Misalnya, di Surabaya, korban yang berusia 13 tahun mengalami pelecehan seksual selama empat tahun terakhir oleh empat anggota keluarganya³. Di Sumatera Barat, seorang ayah yang memperkosa anaknya sejak anak tersebut berusia sekitar 5 atau 6 tahun saat masih TK

¹ Miranda Ainin Prihandini, "Resepsi Audiens atas Kekerasan Seksual Terhadap Pemberitaan Korban Pelecehan Seksual Baiq Nuril", *Jurnal Audiens*, Vol 2 no. 1, 2021, hlm. 4.

² Trini Handayani, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol II No. 02, 2016, hlm. 828.

³ Ade Nasihudin Al Ansori, "Siswi SMP di Surabaya Jadi Korban Kekerasan Seksual 4 Anggota Keluarga, KPAI: Tidak Boleh Ada Mediasi", <https://www.liputan6.com/health/read/5511516/siswi-smp-di-surabaya-jadi-korban-kekerasan-seksual-4-anggota-keluarga-kpai-tidak-boleh-ada-mediasi?page=4>, Diakses pada tanggal 30 Januari 2024.

sampai kelas 4 SD⁴. Kemudian, di Semarang pada November di tahun 2023 lalu terdapat kasus kekerasan seksual yaitu seorang paman yang mengakui telah melakukan pelecehan seksual beberapa kali kepada keponakannya yang masih di bawah umur.⁵ Demikian, masih banyak berita yang dapat diakses mengenai pelecehan seksual anak dalam keluarga.

Pasal 76D dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwasanya setiap individu dilarang melakukan tindak kekerasan ataupun mengancam melalui kekerasan agar dapat melakukan persetubuhan terhadap anak secara memaksa. Hal ini termasuk dalam salah satu ketentuan hukum yang mengatur tindakan kekerasan seksual kepada anak. Selain itu, berdasarkan undang-undang yang sama, pelaku pelecehan seksual terhadap anak dengan umur di bawah 18 (delapan belas) tahun akan dikenai konsekuensi berupa hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda yang dikenakan sebesar 5 milyar rupiah. Hal tersebut tercantum di dala, Pasal 81 dan Pasal 82.

⁴ Muhammad Hafil, “Tak Terima Terdakwa Kasus Pemerkosa Anaknya Divonis Bebas, Ibu di Agam ini surati MA”, <https://news.republika.co.id/berita/rzdxwg430/tak-terima-terdakwa-kasus-pemerkosa-anaknya-divonis-bebas-ibu-di-agam-ini-surati-ma>, Diakses pada tanggal 30 Januari 2024.

⁵ Titis Anis Fauziyah dan Khairina, “Tinggal Serumah, Paman Perkosa Keponakan Usia 7 Tahun yang Sakit Akhirnya Meninggal Tak Wajar”, <https://regional.kompas.com/read/2023/10/19/174054978/tinggal-serumah-paman-perkosa-keponakan-usia-7-tahun-yang-sakit-akhirnya>, Diakses pada tanggal 30 Januari 2024.

Undang-undang telah menetapkan sanksi untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak, baik itu dilakukan melalui hubungan seksual langsung maupun melibatkan orang lain. Langkah ini diambil untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak dan menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak akan dibiarkan beredar di masyarakat. Ini mencerminkan komitmen untuk memberikan keamanan dan keadilan kepada mereka yang paling rentan dalam masyarakat, yaitu anak-anak. Dengan adanya ketentuan hukum ini, diharapkan pelaku kekerasan seksual merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, maupun perbuatan yang merugikan.

Akan tetapi, berbagai upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat menghilang atau berkurang apabila masih terdapat beberapa faktor, seperti pelaku yang melakukan modus operandi terhadap anak terutama dalam lingkup keluarga. Salah satu yang menjadi faktornya adalah korban yang mengalami kejahatan tersebut masih sedikit yang melaporkan perbuatan pelaku terhadapnya.

Dengan demikian, pelaku yang tidak dilaporkan perbuatannya tidak akan menimbulkan efek jera dan akan terus melakukan perbuatan kejahatan seksual. Hal tersebut justru akan lebih dimanfaatkan oleh pelaku yang posisinya sebagai orang tua, wali, atau orang yang memiliki hubungan dekat

dengan korban. Pelaku yang memiliki kekuasaan tersebut biasanya akan membujuk atau merayu korban dalam berbagai cara, seperti menjanjikan hadiah, mengancam, atau dapat menggunakan kekerasan dimana korban yang masih di bawah umur belum memiliki pemahaman yang baik terkait seksualitas, sehingga dapat dengan mudah untuk dibujuk atau diancam oleh pelaku. Seringkali pelaku juga memanfaatkan kondisi korban yang sedang sakit, lemah, maupun saat korban sedang tertidur. Kondisi tersebut membuat korban tidak dapat melawan atau melarikan diri dari pelaku.

Adapun, faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab tidak melaporkan perbuatan pelaku terhadapnya adalah sebagai berikut:

- a. Opini masyarakat mengenai pelecehan seksual terhadap anak adalah bahwa hal tersebut merupakan permasalahan pribadi yang tidak memerlukan kesadaran masyarakat, serta kurangnya pengetahuan dan pendidikan mengenai pelecehan seksual. Hal ini menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak-anak, yang banyak di antaranya tidak dilaporkan ke polisi.
- b. Perasaan malu dan takut yang dimiliki oleh korban, karena mereka khawatir akan stigma negatif dan dikucilkan dari masyarakat atau akan dipersalahkan oleh keluarga
- c. Adanya ancaman dari pelaku yang membuat korban merasa tidak aman dan tertekan terhadap ancaman yang diberikan apabila melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut

- d. Kurangnya kepercayaan keluarga korban terhadap proses hukum dan peradilan dalam mengatasi kasus pelecehan seksual terhadap anak yang menyebabkan timbulnya kekhawatiran bahwa proses peradilan akan mempermalukan korban lebih jauh nantinya
- e. Ketergantungan ekonomi pada pelaku, sehingga korban khawatir jika melaporkan kasus pelecehan seksual akan menyebabkan kehilangan sumber pendapatan
- f. Ikatan emosional yang dimiliki antara korban dengan pelaku yang merupakan anggota keluarga
- g. Trauma dan ketakutan yang dimiliki korban setelah mengalami pelecehan seksual. Oleh karena itu, korban akan mengalami kesulitan dalam menceritakan pengalamannya.

Pelecehan seksual dalam agama Islam sangat menekankan pentingnya melindungi, menjaga kehormatan, dan keamanan anak-anak termasuk dari pelecehan seksual terhadap anak dalam keluarga yang merupakan tindakan sangat tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana difirmankan Allah SWT yang tercantum dalam surah Al-isra' adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya, “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁶

⁶ Q.S Al-Isra' [17]: 32

Dengan kata lain, tidak dapat diterima dan memalukan untuk terlibat dalam segala bentuk perzinahan, termasuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan perbuatan mengerikan yang melanggar hak-hak anak-anak dan merendahkan kehormatan mereka dengan melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Agama Islam memerintahkan untuk menjaga keluarga dan melindunginya dari segala bentuk keburukan dan kerusakan. Anak-anak hendaknya merasa dilindungi dan disayang di rumah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hal tersebut tercantum dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa setiap orang merupakan pemimpin yang memiliki tanggung jawab atas segala sesuatu yang dipimpinnya. Artinya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap orang, termasuk orang tua memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan memimpin keluarga ke jalan yang benar.

Oleh karena itu, pelaku pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga harus dihukum untuk menegakkan keadilan dan mencegah tindakan keji yang melanggar hak-hak anak dan merusak nilai-nilai keluarga Islam. Tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak merupakan tanggung jawab setiap individu, keluarga, serta masyarakat. Sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mempertahankan kemuliaan dan kehormatan manusia, sehingga hukuman bagi pelaku diharapkan dapat mencegah kasus yang sama terjadi kembali dan anak-anak mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

Akan tetapi, angka tindak pidana pelecehan seksual terus meningkat walaupun baik di dalam Agama Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait pelecehan seksual. Diketahui hingga tanggal 12 Agustus 2024, terdapat 51 kasus kekerasan terhadap anak yang diperoleh dari data DP3A Kota Semarang.⁷

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka penulis melakukan penyusunan skripsi dengan judul, **“Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang di atas yaitu:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga di Polrestabes Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga di Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana solusi terkait kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga di Polrestabes Semarang?

⁷ Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang tanggal 1 Januari 2024 hingga 12 Agustus 2024.

C. Tujuan Penelitian

Setiap proyek studi yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan penerapan yang selaras dengan isu penelitian utama yang akan dibahas. Hal ini diharapkan dapat menjamin penelitian yang terfokus dan bermanfaat. Berikut ini adalah tujuan penelitian yang ada dalam pikiran saya ketika menulis skripsi ini.

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala yang sedang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga di Polrestabes Semarang.
3. Untuk mengetahui solusi terkait kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga di Polrestabes Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Penulis bermaksud menawarkan manfaat dari penulisan penggunaan penelitian ini yang dapat diterapkan, baik secara teoritis maupun praktis.

Berikut merupakan kegunaan penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini membantu pengembangan pemikiran dan teori pada bidang hukum pidana, terutama yang

memiliki keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, temuan-temuan penelitian ini dapat dimasukkan dalam kajian hukum dan penulisan ilmiah di bidang hukum di kemudian hari, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan literatur dan menambah referensi yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini diperkirakan akan membantu regulasi langsung bagi banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi agama, dan otoritas penegak hukum. Temuan dalam penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum.

E. Terminologi

1. Proses Penyidikan

Pada Bab I KUHAP Pasal 1 Angka 2 menjelaskan tentang pengertian penyidikan, bahwa penyidikan merupakan bagian dari tindakan penyidik dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang, yang bertujuan dalam suatu proses pencarian dan pengumpulan bukti guna mencari perbuatan pidana yang terjadi serta menemukan tersangka yang melakukan perbuatan pidana.

2. Pelaku (*pleger*)

Dapat dikatakan sebagai pelaku, apabila seseorang melakukan kejahatan yang melanggar batasan aturan dalam hukum. Sedangkan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pelaku pelecehan seksual sebagai seseorang yang melakukan tindakan menghina, mengejek, atau menghina orang lain berdasarkan jenis kelaminnya atau tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mengandung unsur seksual di dalamnya.

3. Tindak Pidana

Segala perbuatan yang dilakukan terdapat unsur larangan dalam aturan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP maupun tidak, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun secara kelompok, dianggap jahat. Perbuatan jahat, keberadaan subjek pidana, dan sifat kegiatannya merupakan unsur-unsur tindak pidana⁸.

4. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana pelecehan seksual adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan demi memperoleh tindakan seksual atau mengarah kepada seksualitas tanpa persetujuan dari pihak lain dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Adapun, pelecehan seksual di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik.

5. Anak

⁸ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 14.

Pengertian anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak yang menjelaskan bahwa, anak adalah seorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Adapun, anak merupakan individu yang selama tidak dicabut, maka anak masih dalam kekuasaan orang tuanya, serta belum pernah melaksanakan perkawinan. Penjelasan ini terdapat pada Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Keluarga

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa arti keluarga ialah suatu unit terkecil pada lapisan masyarakat yang tersusun atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga dengan hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini. Ilmu hukum yang fokus pada norma mengarahkan pendekatan ini. Teori yuridis sosiologis mengkaji permasalahan penelitian yang berkenaan dengan sistem norma atau peraturan perundang-undangan

dengan melibatkan masyarakat daripada mengkaji sistem norma hukum dalam peraturan⁹. Pada penelitian dengan metode ini menggunakan teori-teori bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sehingga, kegunaan dari metode ini adalah mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan dan proses penegakan hukumnya¹⁰.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan penelitian deskriptif analitik. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitik adalah upaya mendeskripsikan atau menggambarkan suatu obyek yang sedang diteliti melalui data yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa dilakukan analisis dan kemudian hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Artinya, penelitian menggunakan deskriptif analitik diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis dengan konsep yang luas serta peraturan perundang-undangan yang relevan, yang berhubungan dengan pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga. Kemudian, dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan tersebut akan memunculkan kesimpulan dan solusi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai jenis dan sumber data, yang meliputi data primer dan sekunder. Data primer dan

⁹ Muhammad Siddiq Armia, *“Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum”*, (Banda Aceh: LKKI. 2022), hlm. 15

¹⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2020), Hlm. 57

sekunder memiliki peranan penting dalam menyokong kevalidan dan keakurat penelitian. Kedua data tersebut memiliki pengertian yang berbeda, sehingga penulis memanfaatkannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti.

a. Data Primer

Data dari objek penelitian yang langsung dikumpulkan melalui wawancara dan keterangan dari individu yang telah diberi izin untuk memberikan informasi tentang penelitian disebut data primer. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh data primer lebih merujuk kepada sumber aslinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diperoleh peneliti sebelumnya dan tersedia untuk digunakan kembali. Data sekunder dapat berupa tinjauan literatur seperti jurnal, makalah, dokumen, dan arsip terkait penelitian yang menyediakan data sekunder untuk penelitian ini. Ada tiga jenis sumber daya hukum yang dianggap sebagai data sekunder: utama, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber resmi yang menjadi landasan bagi proses perundang-undangan dan keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan. Bahan hukum primer mencakup berbagai dokumen dan keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan mengatur tata cara

hukum di dalam masyarakat¹¹. Adapun, bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak
 3. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan
 4. Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai perlindungan anak
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b) Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang memberikan analisis dan bahasan sumber-sumber hukum utama disebut sebagai bahan hukum sekunder. Analisis dan pemahaman teks-teks hukum utama dibantu oleh informasi hukum sekunder. Sementara itu, bahan hukum sekunder penulis berasal dari sejumlah jurnal hukum, buku hukum, artikel di media cetak dan online, arsip-arsip, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

terhadap pelanggarnya. pelecehan seksual kepada anak dimana dilakukan dalam konteks kriminal dalam keluarga.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Sumber hukum yang membantu dalam memahami konsep, perkataan, dan asas hukum disebut sebagai bahan hukum tersier. Petunjuk atau justifikasi terhadap unsur hukum primer dan sekunder diberikan dalam bahan hukum tersier. Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, indeks hukum, bibliografi hukum, dan direktori pengadilan merupakan contoh terbitan hukum tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Melalui wawancara dan pengumpulan data, studi lapangan adalah teknik penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti pada jarak yang dekat dengan subjek atau obyek yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Semua tulisan yang tidak dipersiapkan khusus atas permintaan penyelidik disebut sebagai dokumen. Maka dari itu, penelitian dokumen digunakan sebagai tambahan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif¹².

¹² Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 152.

c. Studi Pustaka

Menurut Sarwono, studi pustaka ialah salah satu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan oleh peneliti melalui telaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang tercantum pada media cetak, khususnya pada buku yang relevan dan menunjang dengan masalah yang sedang dibahas pada penelitian¹³.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Untuk mengumpulkan data, penelitian dilaksanakan di Polrestabes Semarang. Sedangkan, subyek penelitian yang dipergunakan oleh penulis untuk melakukan sesi wawancara yaitu Ipda Nunuk Suprihatin, S. H., selaku Kasubnit Kanit PPA.

6. Metode Analisis Data

Penulis penelitian ini menggunakan metode berupa analisis kualitatif sebagai metode analisis datanya. Menurut Albi dan Johan dikutip dari Bogdan & Biklen, analisis data kualitatif melibatkan serangkaian langkah yang meliputi pengolahan, pengorganisasian, dan pemecahan data menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola. Adapun, cara analisis data kualitatif adalah dengan menggunakan metodologi induktif yang diawali dengan mengamati kejadian di lapangan kemudian menarik kesimpulan tentang teori.¹⁴ Demikian, analisis data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan

¹³ Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm. 34-35.

¹⁴ Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd., op.cit., hlm. 236 & 238.

diskusi yang kemudian dideskripsikan berupa uraian menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang berpedoman pada pedoman penulisan hukum (skripsi) Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Hukum Semarang, guna memudahkan pemahaman terkait penelitian. Penelitian ini memiliki empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini memuat beberapa deskripsi yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan memuat tinjauan Pustaka yang berisikan teori dan konsep yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga dan perspektif hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan yaitu, proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga yang berfokus pada proses penyidikan di Polrestabes Semarang, kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dan solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan di Polrestabes Semarang.

BAB IV Penutup. Sebagai penutup bagian akhir skripsi, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yang ditemukan dalam studi lapangan dan dapat dipergunakan untuk hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut KBBI artinya periksa, yang berasal dari kata 'sidik'.¹⁵ Demikian, penyidikan adalah yang oleh undang-undang mengatur terkait sekumpulan perbuatan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang orang yang melakukan perbuatan pidana. Penyidikan juga mencakup proses, prosedur, dan tindakan penyidik.

Menurut De Pinto dalam kutipan Masrizal Afrialdo penyidikan memiliki pengertian sebagai pemeriksaan pertama yang segera dilakukan dengan cara apapun oleh para pejabat setelah mendengar kabar telah terjadi adanya perbuatan pelanggaran. Para pejabat tersebut merupakan orang-orang yang telah ditunjuk oleh undang-undang.¹⁶

Hibnu Nugroho mengemukakan arti dari penyidikan adalah tahapan yang sangat penting dalam hukum acara pidana, karena pada proses penyidikan ini termasuk permulaan dari proses penegakan hukum pidana. Sehingga, apabila pada saat proses pengungkapan mencari

¹⁵ Tim Penyusun, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1345.

¹⁶ Masrizal Afrialdo, 2016, Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di polisi sector lima puluh, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol 3 No. 2, hlm. 5.

kebenaran materiil mengalami kegagalan akan berdampak pada persidangan.¹⁷

Dilakukannya penyidikan terhadap perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum dan dapat dipidana setelah melalui proses penyelidikan. Adapun sebelum melakukan proses penyidikan, penyidik dengan menggunakan surat perintah dan berita acara perlu dilakukannya pemeriksaan dengan cara melakukan pemanggilan tersangka dan saksi terlebih dahulu, kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan, serta penggeledahan dan penyitaan.¹⁸

Dengan demikian, diperlukannya keterangan mengenai aspek-aspek tertentu setelah dilakukannya penyidikan. Aspek-aspek tersebut di antaranya sebagai berikut¹⁹:

- a. Diketahui perbuatan pidana yang dilakukan
- b. Diketahui tempat dilakukannya suatu perbuatan pidana (*locus delicti*)
- c. Diketahui kapan dilakukannya suatu perbuatan pidana (*tempus delicti*)
- d. Diketahui bagaimana perbuatan pidana dilakukan

¹⁷ Hibnu Nugroho, 2009, Rekonstruksi Wewenang Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Kajian kewenangan Polisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi), *Jurnal Media Hukum*, Vol 16 No. 3, hlm. 411.

¹⁸ Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, lm. 15.

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 55.

- e. Diketahui alat yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan pidana
- f. Diketahui adakah alasan tertentu penyebab dari perbuatan pidana dilakukan
- g. Diketahui seseorang yang melakukan perbuatan pidana

Kemudian, Andi Hamzah yang dikutip oleh Andi Munafri memberikan pemahaman mengenai pengertian penyidik dan penyidikan, bahwa di dalam hukum acara pidana penyidikan hanya dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang. Seperti yang dapat dipahami dari susunan kata ‘menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.’²⁰

Menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP *jo* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan yang disebut dengan penyidik.

Adapun dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP disebutkan juga mengenai penyidik adalah:

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang

²⁰ Andi Munafri, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 74.

Selanjutnya dalam pasal yang sama pada Ayat (2) mengatur mengenai syarat kepangkatan dan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP mengatur syarat kepangkatan lebih lanjut. Syarat Kepangkatan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, antara lain:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki pangkat terendah adalah Inspektur Dua Polisi dan pendidikan minimal adalah sarjana strata satu atau setara
- b. Pernah bertugas di bidang fungsi penyidikan minimal selama 2 tahun
- c. Menyelesaikan Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
- d. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. Memiliki kemampuan yang tinggi terhadap integritas moral

(2) Penyidik seperti yang disebutkan di dalam Ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

(3) Terkait kewenangan terhadap pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Dalam melakukan peran sebagai penyidik, maka penyidik mempunyai tugas maupun wewenang yang tercantum pada Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tugas penyidik yang disebutkan dalam Pasal 8 adalah:

- a. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan
- b. Berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum oleh penyidik.

Dalam hal penyerahan berkas perkara tersebut penyidikan dikatakan selesai, karena artinya penyidik melepaskan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan kepada penuntut umum.

Kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 7 yang merupakan wewenang dari penyidik:

- a. Menerima laporan atau pengaduan terkait adanya tindak pidana dari seseorang
- b. Mengambil tindakan pertama di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri terhadap tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku
- e. Memeriksa dan menyita surat-surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang untuk keperluan penyidikan tindak pidana

- g. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk keterangannya didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan seorang ahli yang dibutuhkan dan berkaitan dengan pemeriksaan perkara
- i. Melakukan penghentian terhadap penyidikan
- j. Mengambil tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dikarenakan dahulu berdasarkan sejarah Indonesia bahwa Belanda pernah menjajah Indonesia, maka aturan hukum pidana di Indonesia mengikuti aturan hukum pidana dari Belanda. Oleh karena itu, berdasarkan asas konkordansi istilah lain dari tindak pidana yaitu “*strafbaar feit*” yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah “*strafbaar feit*” yang apabila diuraikan berupa “*strafbaar*” yang berarti dapat dihukum, sedangkan “*feit*” adalah sebagian perbuatan atau peristiwa nyata. Sehingga, *strafbaar feit* dapat diartikan sebagian tindakan atau kejadian nyata yang dapat dihukum.²¹

Bahasa Indonesia menerjemahkan istilah *strafbaar feit* yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai istilah yang digunakan para ahli. Istilah-istilah tersebut antara lain adalah delik, perbuatan yang

²¹ Laminantang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

dapat dihukum, pelanggaran pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang boleh dihukum.²²

Bahasa Indonesia mengartikan delik sebagai kejadian atau tindakan yang melanggar undang-undang sehingga dapat dikenakan hukuman. Akan tetapi, secara istilah delik adalah suatu kejadian nyata pidana maupun tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman.²³

Istilah *strafbaar feit* digunakan oleh para pembentuk undang-undang sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, mereka tidak memberikan suatu penjelasan yang sebenarnya mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Sehingga, banyak bermunculan pengertian *strafbaar feit* dari berbagai pendapat para ahli.²⁴

Dengan demikian, beberapa para ahli memberikan pengertian atau definisi tentang *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai berikut:

- a. Simons mengatakan *strafbaar feit* adalah tingkah laku yang berkaitan dengan kesalahan, perbuatan yang mendapat ancaman pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh yang melakukannya.²⁵

²² Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 37.

²³ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hlm. 72.

²⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 97.

²⁵ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 7.

- b. Van Hamel memberikan pengertian *strafbaar feit* yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai tingkah laku dan bersifat melawan hukum, serta perbuatan yang terdapat unsur kesalahan sehingga harus mendapatkan hukuman.²⁶
- c. Pompe merumuskan dua pengertian dari *strafbaar feit* yang diantaranya sebagai berikut²⁷:
- 1) Secara teoritis *strafbaar feit* dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar suatu norma atau mengganggu tertib hukum, yang oleh perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga, diperlukannya penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang melakukannya untuk menjamin kepentingan umum dan menjaga tertib hukum.
 - 2) Secara hukum positif, *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.
- d. Moeljatno menyampaikan pendapat mengenai definisi *strafbaar feit* yaitu sebagai tindakan yang dilarang dan bagi setiap orang yang melanggar hukum, maka akan dikenakan ancaman pidana. Selain itu, masyarakat harus menganggap perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau akan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Laminantang, *op.cit*, hlm. 180-181.

menghambat terciptanya tata pergaulan masyarakat yang diharapkan.²⁸

- e. Vos mengatakan pengertian dari tindak pidana adalah kelakuan yang apabila tidak terdapat alasan penghapusan pidana, oleh ketentuan undang-undang diancam pidana dan dilarang dilakukan.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu kelakuan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat beberapa unsur yang mengandung dampak dan perbuatan yang ditimbulkan. Adapun, pada tindak pidana terdapat pandangan monistis yang oleh perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidananya tidak terpisahkan. Sedangkan, pandangan dualisme pada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dibedakan atau dipisahkan.³⁰

Dalam bukunya Ira Alia Maerani yang berjudul, “Hukum Pidana dan Pidana Mati” bahwa disebutkan terdapat unsur tindak pidana dari para ahli yang menganut pandangan berupa monistis dan pandangan dualisme.

D. Simons yang menganut pandangan monistis menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari:

- 1) Tindakan manusia

²⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *op.cit*, hlm. 99.

²⁹ Masruchin Ruba'I, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 80.

³⁰ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 43.

- 2) Ancaman hukuman
- 3) Melanggar hukum
- 4) Melakukan kesalahan
- 5) Orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menurut D. Simons terdapat perbedaan antara unsur obyektif dan subyektif. Perbedaan tersebut antara lain:

Unsur Obyektif yang terdiri dari:

- a) Tindakan manusia
- b) Akibat dari kejadian nyata

Unsur subyektif, mencakup:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Dolus atau Culpa

Adapun Moeljatno sebagai penganut pandangan dualisme, menyebutkan unsur-unsur dalam tindak pidana terdiri dari:

- 1) Adanya delik
- 2) Terpenuhinya syarat-syarat formal berdasarkan ketentuan undang-undang
- 3) Terdapat adanya syarat materiil berupa perbuatan yang sifatnya melawan hukum

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pengelompokan tindak pidana dibedakan atas suatu dasar tertentu, antara lain³¹:

- a. Berdasarkan pembagian di KUHP, terdapat perbedaan antara tindak pidana kejahatan yang tercantum di dalam buku kedua dan tindak pidana pelanggaran di buku ketiga

Hal yang diketahui dalam KUHP mengenai perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran adalah bahwa pada kejahatan ancaman pidananya lebih banyak berupa pidana penjara, karena terdapat adanya bahaya secara konkret dan perbuatan melanggar kepentingan hukum.

Adapun, pada pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan yaitu berupa pidana kurungan dan denda. Hal tersebut dikarenakan dalam pelanggaran hanya membahayakan in abstracto saja.

- b. Berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana secara formil dan materiil.

Tindak pidana secara formil adalah tindak pidana yang substansi pelarangannya merumuskan untuk hanya memfokuskan pada perbuatan itu sendiri, bukan pada akibat tertentu dari perbuatan yang diperlukan untuk melakukan kejahatan tersebut.

³¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, lm. 55.

Tindak pidana materiil adalah sebaliknya dari tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang larangan pokoknya dirumuskan hanya tertuju kepada akibat yang muncul dari perbuatan yang dilarang, sehingga perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Berdasarkan dari bentuk kesalahan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana ketidaksengajaan (*culpa*) tindak pidana sengaja (*dolus*)

Tindak pidana sengaja ialah perbuatan pidana yang sengaja atau dengan adanya kesadaran untuk melakukan suatu tindakan kejahatan.

Tindak pidana ketidaksengajaan adalah perbuatan pidana yang mengandung unsur kelalaian, dimana unsur kelalaian tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian.

- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, terdapat adanya tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil dan materiil, serta yang perbuatannya bersifat aktif dalam melanggar larangan undang-undang.

Sedangkan, tindak pidana pasif dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu tindakan murni dan tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dinyatakan secara formil atau tindak pidana yang mengandung unsur tindakan pasif.

Adapun, tindak pidana pasif tidak murni ialah tindak pidana yang tidak melakukan perbuatan aktif dan mempunyai akibat yang dilarang.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadi, maka tindak pidana dibedakan menjadi terjadi seketika dan yang berlangsung lama

Tindak pidana terjadi seketika adalah perbuatan pidana yang berlangsung secara cepat atau dengan waktu yang singkat.

Demikian, tindak pidana yang berlangsung lama adalah penyebab dari terciptanya keadaan terlarang yang diakibatkan karena perbuatan pidana yang akan selalu terjadi.

- f. Berdasarkan sumber tindak pidananya, maka terdapat perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum adalah sebagai kodifikasi hukum pidana materiil, maka keseluruhan tindak pidana umum akan tercantum di dalam buku kedua dan buku ketiga KUHP.

Adapun, tindak pidana khusus adalah keseluruhan tindak pidana yang tidak tercantum di dalam KUHP.

- g. Berdasarkan pada subyek, sehingga tindak pidana terdiri dari tindak pidana jenis *communis* dan *propria*

Tindak pidana *communis* adalah semua orang yang dapat melakukan perbuatan pidana, sedangkan tindak pidana *propria* hanya orang tertentu saja yang dapat melakukan perbuatan pidana.

- h. Berdasarkan hal penuntutan, maka tindak pidana dibedakan antara tindak pidana biasa dengan aduan

Tindak pidana biasa adalah perbuatan pidana yang tidak perlu adanya syarat aduan dari yang berhak untuk melakukan penuntutan.

Tindak pidana aduan adalah perbuatan pidana yang sebelum melakukan penuntutan, diperlukan adanya aduan terhadap orang mengajukan pengaduan.

- i. Berdasarkan ancaman berat ringannya pidana, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana pokok, tindak pidana berat, dan tindak pidana yang ringan

Tindak pidana pokok adalah tindak pidana yang keseluruhan unsurnya dituangkan dalam suatu rumusan, sedangkan tindak pidana berat dan/atau ringan adalah tindak pidana yang hanya mencantumkan syarat-syarat pada bentuk pokok atau pasal-pasal pada bentuk pokok. Kemudian, hal tersebut secara tegas menyatakan atau menambah aspek yang memberatkan atau meringankan. Oleh karena itu, terdapat ancaman pidana yang lebih ringan atau lebih berat dari bentuk dasarnya atau terdapat adanya hal-hal yang memberatkan atau meringankan.

- j. Berdasarkan jumlah perbuatan pidana, maka dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

Tindak pidana tunggal ialah suatu tindak pidana yang dijabarkan sedemikian rupa hingga dianggap tindak pidana yang lengkap dan pelaku hanya dapat dipidana apabila melakukan satu kali perbuatan tersebut.

Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dijabarkan sedemikian rupa hingga dapat dianggap tindak pidana yang lengkap dan pelaku yang dapat dipidana apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu terdapat adanya unsur pengulangan.

C. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

Dapat dikatakan sebagai pelaku apabila terdapat suatu individu yang melakukan perbuatan kejahatan. Pelaku kejahatan dalam masyarakat dikenal dengan sebutan penjahat. Menurut Adam Chazawi, pelaku tindak pidana memiliki pengertian sebagai tiap individu yang melakukan tindakan terlarang dan mendapat ancaman oleh undang-undang yang dapat dilakukan baik perseorangan maupun korporasi. Sementara itu, pelaku tindak pidana menurut laminantang adalah apabila seseorang dinyatakan melakukan perbuatan pidana.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 mengenai pelaku tindak pidana. Berikut istilah-istilah pelaku tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 antara lain:

- a. Pelaku mandiri atau *pleger* ialah orang yang telah melakukan tindakan pidana tanpa bantuan orang lain
- b. Pelaku sebagai penyuruh atau *doen plegen* ialah orang yang telah melakukan tindakan pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
- c. Pelaku turut melakukan atau *medeplegen* ialah seseorang yang turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana
- d. Pelaku pembujuk atau perencana (*uitlokker*) ialah seseorang yang melakukan tindakan melalui cara menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menjanjikan, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan atau dengan memberi kesempatan, dan sarana atau keterangan untuk membujuk orang lain melakukan suatu perbuatan pidana yang diinginkannya.

D. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Shanty Dellyana mengemukakan pendapatnya terkait pengertian anak, yaitu suatu individu yang dilahirkan oleh seorang wanita melalui hubungan antara perempuan dan laki-laki dengan melalui pernikahan maupun tanpa melalui pernikahan.³² Artinya, dapat dikatakan sebagai anak apabila telah lahirnya seseorang dari rahim seorang wanita.

³² Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 81.

Arti anak pada konteks hukum positif di Indonesia merupakan anak yang pada umumnya masih dalam pengawasan wali dan sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa, di bawah umur atau keadaan di bawah umur.³³ Selanjutnya, pengertian anak menurut perspektif hukum memiliki pengertian berbeda bergantung pada tempat, waktu, dan keperluan, serta ketentuan umur anak yang dipergunakan untuk menentukan batasan.

Adapun, pengertian anak berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Anak ialah seseorang yang belum mencapai umur angka genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin atau dapat dikatakan belum dewasa”.

b. Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Anak ialah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.

c. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Anak ialah seseorang yang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai umur sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan”.

d. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

³³ Guntarto Widodo, 2016, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol 6 No. 1, hlm. 64.

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

- e. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.

- f. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- g. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- h. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- i. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child

“Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan

pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pengertian dari anak adalah seseorang yang belum dapat dikatakan dewasa dan masih memiliki usia di bawah 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang terdapat dalam kandungan serta belum melaksanakan perkawinan. Sehingga, dapat dikatakan sebagai anak apabila dia masih dalam pengawasan dan perlindungan dari orang dewasa.

2. Hak Anak

Anak sebagai generasi bangsa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan, karena anak tidak berbeda dengan orang dewasa yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berkaitan hak anak di Indonesia. Hak-hak anak tersebut antara lain:

- a. “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan seksual dan diskriminasi”. (Pasal 4)
- b. “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. (Pasal 5)
- c. “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berskpresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”. (Pasal 6)
- d. “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. (Pasal 7 Ayat (1))

- e. “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”. (Pasal 8)
- f. “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. (Pasal 9 Ayat (1))
- g. “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. (Pasal 10)
- h. “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”. (Pasal 11)
- i. “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”. (Pasal 12)
- j. “Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”. (Pasal 13)
- k. “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. (Pasal 14)
- l. “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan”. (Pasal 15)
- m. “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. (Pasal 16 Ayat (1))
- n. “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”. (Pasal 16 Ayat (2))
- o. “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup”. (Pasal 17)

- p. “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.
(Pasal 18)

Kemudian, Konvensi Hak Anak membagikan hak dari anak menjadi 4 golongan, antara lain sebagai berikut³⁴:

1. Hak untuk bertahan hidup yang mencakup hak atas pelestarian dan pertahanan hidup, serta hak atas perawatan dan mendapatkan tingkat kesehatan tertinggi dengan sebaik-baiknya
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi maupun tindak kekerasan, termasuk perlindungan untuk anak yang tidak memiliki keluarga atau bagi anak-anak pengungsi
3. Hak terkait pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi segala bentuk Pendidikan formal dan nonformal, serta hak demi mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak
4. Hak untuk ikut berpartisipasi dalam menyuarakan pendapat dalam segala hal yang dapat mempengaruhi anak

E. Tinjauan Umum tentang Keluarga

Dikatakan sebagai keluarga, apabila seseorang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan kesamping sampai derajat ketiga, seseorang yang mempunyai hubungan perkawinan,

³⁴ Resti Hedi Juwanti, 2017, Pola Perlindungan Anak di Negara-Negara Muslim, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol 4 No. 1, hlm. 79.

atau seseorang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban. Pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun, keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan bagian paling kecil dari masyarakat yang hanya meliputi suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Menurut Lisanatul dkk, keluarga adalah tempat pertama dalam mendidik generasi baru untuk belajar etika, berpikir, keyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa, dan sifat-sifat yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah serta tempat untuk meneruskan keturunan.³⁵

Menurut Mubarak, keluarga adalah kelompok dua atau lebih orang yang terikat satu sama lain melalui perkawinan, adopsi, atau hubungan darah dan setiap anggota keluarga memiliki hubungan satu sama lain.³⁶ Selain itu, Soemanto mengemukakan pendapat yang tidak jauh berbeda mengenai keluarga, bahwa keluarga adalah³⁷:

³⁵ Lisanatul Layyinah, Moh Qashdi, Ali Topan, dan Ruslan Efendi, 2024, Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah LKK NU Kabupaten Sumenep, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 7 No. 2, hlm. 3964.

³⁶ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani, 2019, Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 6 No. 1, hlm. 14.

³⁷ Amorisa Wiratri, 2018, Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol 13 No. 1, hlm. 18.

- a. Keluarga sebagai lembaga sosial terkecil yang hanya terdapat minimal dua orang dewasa, yaitu seorang laki-laki dan perempuan dengan ada atau tidak adanya anak, tanpa mempunyai hubungan darah namun terikat melalui pernikahan.
- b. Keluarga adalah kelompok orang yang terhubung satu sama lain melalui adanya ikatan darah, pernikahan, atau pengangkatan anak.
- c. Keluarga adalah perkumpulan orang-orang yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah.
- d. Keluarga juga terdiri dari orang-orang yang saling melakukan interaksi dan komunikasi dengan menyesuaikan peran mereka masing-masing, seperti suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki dan perempuan, kakak laki-laki dan perempuan, serta adik laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, pengertian keluarga yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dapat disimpulkan keluarga adalah sekelompok dua orang atau lebih, baik yang berasal dari garis keturunan maupun yang terhubung akibat suatu ikatan perkawinan atau melalui jalur pengangkatan anak (adopsi) dan kemudian mereka tinggal serta hidup bersama dalam satu atap, yang selanjutnya mereka saling berinteraksi dan berkomunikasi sesuai peran mereka masing-masing.

Adapun, keluarga memiliki beberapa fungsi yang dikemukakan oleh Soelaeman yaitu sebagai berikut³⁸:

a. Fungsi Edukatif

Keluarga berfungsi sebagai wadah dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran pertama bagi anak serta pembinaan anggota keluarga.

b. Fungsi Sosialisasi

Keluarga dalam fungsi sosialisasi yaitu lebih menempatkan orang tua agar membantu dan mempersiapkan anak menjadi pribadi yang dapat menempatkan diri dan berkontribusi dalam masyarakat serta membuat anak menjadi pribadi yang mapan dan anggota masyarakat yang baik.

c. Fungsi Lindungan

Orang tua harus selalu menjadi contoh teladan bagi anak-anak mereka dalam berbagai hal yang diharapkan dari mereka dan pada dasarnya keluarga harus menjadi pelindung pertama bagi anak-anak dari tindakan yang menyimpang dari norma.

d. Fungsi Afeksi

Keluarga memiliki fungsi dalam memberikan afeksi atau kehangatan yang terpancar dari keseluruhan gerakan, ucapan, mimik,

³⁸ Achmad Fathoni dan Nur Faizah, 2018, Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rohmah), *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 16 No. 2, hlm. 205.

serta perbuatan dan keakraban yang menyangkut semua pihak yang tergolong anggota keluarga.

e. Fungsi Religius

Keluarga memiliki fungsi religius yang memperkenalkan anggota keluarganya dengan kehidupan beragama sebagai salah satu tanggung jawab mereka, sehingga anggota keluarga dapat memahami kaidah dan ajaran agama dan insan yang beragama.

f. Fungsi Ekonomi

Semua anggota keluarga dapat meningkatkan pemahaman, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dengan melakukan fungsi ekonomi keluarga. Hal tersebut dapat meningkatkan ikatan dan rasa kebersamaan antara anggota keluarga.

g. Fungsi Rekreasi

Agar dapat mencapai dan melaksanakan tujuan ini, keluarga harus dapat menciptakan suasana yang tenang dan damai, serta jauh dari ketegangan batin dan tempat untuk melepaskan ketegangan maupun kelelahan sehari-hari.

h. Fungsi Biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis anggota keluarga dikenal sebagai fungsi biologis. Di antaranya adalah kebutuhan akan perlindungan fisik, kesehatan, rasa lapar, haus, panas, dingin, kelelahan, dan bahkan kenyamanan serta kekerasan fisik.

Selain itu, keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dalam menggambarkan pola perilaku interpersonal. Berikut peranan keluarga menurut Istiati dalam jurnal yang ditulis oleh Zuraidah, antara lain³⁹:

- a. Peran ayah sebagai kepala keluarga, guru, pelindung, pencari nafkah, dan pemberi rasa aman bagi istri maupun anaknya, serta sebagai anggota masyarakat dan kelompok sosial di tempat tinggal mereka.
- b. Peran ibu sangat penting dalam keluarga, antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, mengurus rumah tangga, berperan sebagai pencari nafkah dan melindungi anak-anaknya saat tidak ada peran kepala keluarga di dalam rumah.
- c. Peran anak dalam keluarga adalah kemampuan dalam melakukan peran psikososial yang berdasarkan perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual.

F. Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual

Mariana dan Daya menyatakan bahwa bentuk dari pelecehan seksual tidak hanya berupa pemerkosaan dan pencabulan melainkan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan, misal menyentuh bagian sensitive pada anggota tubuh atau dapat berupa perkataan yang terdapat unsur seksualitas.

Dalam jurnal penelitian yang di tulis oleh Bagas, Alfian, dan Amalia

³⁹ Zuraidah, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Presumption of Law*, Vol 4 No. 2, hlm. 9.

memberikan pengertian menurut Mariana dan Daya, bahwa pelecehan seksual adalah perilaku yang melanggar etika karena secara tidak langsung memaksakan seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menjadi objek perhatian yang tidak diinginkannya.⁴⁰

Pelecehan seksual merupakan keseluruhan tingkah laku yang mengandung unsur seksualitas, yang oleh salah satu pihak tidak menginginkannya. Tindakan pelecehan seksual dapat berupa permintaan untuk melakukan perbuatan yang mengandung unsur seksual, perbuatan yang berupa secara lisan, fisik, maupun isyarat. Tindakan seperti yang mengakibatkan seseorang merasa tersinggung, adanya perasaan terancam, dan dipermalukan atau dalam lingkungannya tercipta rasa merasa terintimidasi merupakan salah satu bentuk dari tindak pelecehan seksual.⁴¹

Pelecehan seksual terdapat 5 kategori yang dipergunakan dalam dasar pengukuran *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ) oleh Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi yang kemudian dikutip Riri Novita Sari dan Luluk Dwi Setiati, yang oleh Galih, Alfian, dan Amalia dikutip kembali dalam jurnal “Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective”. Adapun, kategori tersebut antara lain⁴²:

⁴⁰ Galih Bagas Soesilo, Alfian, dan Amalia Fadhila, 2021, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional, *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol 1 No. 2, hlm. 149.

⁴¹ Intan Saputri, Erlina, dan Okta Anita, 2023, Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Melakukan Perdamaian Dengan Korban Tindak pidana, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol 10 No. 2, hlm. 162.

⁴² Galih Bagas Soesilo, Alfian, dan Amalia Fadhila, *loc.cit*, hlm. 150.

- a. Merendahkan jenis kelamin (*Gender Harassment*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya
- b. Perilaku menggoda (*Seductive Behavior*) adalah permintaan untuk melakukan perbuatan seksual yang dilakukan tanpa adanya ancaman, rayuan yang tidak senonoh atau merendahkan
- c. Penipuan seksual (*Sexual Bribery*) adalah tindakan suap untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan seksual melalui pemberian janji akan suatu ganjaran
- d. Pemaksaan seksual (*Sexual Coercion*) adalah permintaan untuk melakukan seksual yang diikuti dengan adanya ancaman untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan seksual, sehingga menimbulkan tekanan bagi korban yang melakukannya
- e. Paksaan seksual (*Sexual Assault*) adalah perbuatan yang berupa serangan atau paksaan seksual, gangguan, atau perbuatan seksual yang dilakukan secara kasar maupun terang-terangan.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual secara umumnya antara lain⁴³:

- a. Pelecehan Fisik

Pelecehan fisik adalah perbuatan yang dilakukan dengan menyentuh korban untuk mengarah kepada perbuatan seksual dan hal itu tidak diinginkan oleh korban. Misalnya, mencium,

⁴³ Muhammad Rifqi Afrizal, Ryan Sauqi, Tsani Mubarak Bih, dan Tadzkirutul Ulum, 2022, Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Tafseer*, Vol 10 No. 2, hlm. 161.

memeluk, menempelkan tubuh, mengelus atau sentuhan fisik yang lain.

b. Pelecehan Lisan

Pelecehan lisan adalah berupa ucapan verbal atau komentar tentang kehidupan pribadi atau berkaitan dengan bagian tubuh atau penampilan seseorang yang tidak diinginkan. Seperti lelucon atau komentar yang berisi seksual.

c. Pelecehan Isyarat atau Non-Verbal

Pelecehan isyarat atau non-verbal adalah perbuatan dengan menggunakan isyarat dengan gerakan yang dilakukan oleh tubuh, seperti melakukan secara berulang dalam mengedipkan mata ke arah orang, menatap dengan penuh nafsu terhadap tubuh seseorang, menjilat bibir, menggunakan jari tangan sebagai isyarat untuk melakukan perbuatan seksual atau lain sebagainya.

d. Pelecehan Visual

Pelecehan visual adalah mempertontonkan materi pornografi, dapat berbentuk foto, poster, gambar kartun, atau lainnya. Dapat juga dilakukan dengan melalui email, SMS, atau media lainnya.

e. Pelecehan Psikologi atau Emosional

Pelecehan psikologi atau emosional adalah berupa permintaan atau ajakan yang dilakukan pelaku secara terus menerus yang hal tersebut tidak diinginkan oleh korban, seperti

ajakan kencan yang tidak diharapkan, atau penghinaan yang bersifat seksual.

G. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perspektif Islam

Al-qur'an lebih mengenal istilah zina daripada pemerkosaan maupun pelecehan seksual. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan yang jelas mengenai pelecehan seksual dalam hukum Islam dan oleh Al-qur'an serta hadist tidak mengaturnya secara tegas. Akibatnya, pembahasan tentang masalah ini didapatkan dari pendapat-pendapat para ulama yang disertai dengan mengetahui dalilnya.

Mengenai zina, disebutkan dalam firman Allah SWT pada surat an-Nur ayat 2, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدُوا

عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya, “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman”.

Pada hadits Riwayat Muslim menyebutkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan zina, yaitu dari Ubadah bin Shamit RA, Rasulullah SAW bersabda:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَذَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُدُّ مَائَةٍ
وَنَفِي سَنَةٍ وَالتَّبُّ بِالتَّبِّ جُدُّ مَائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya, “Belajarlah dariku, belajarlah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Perjaka dan Perawan yang berzina hukumannya dera serratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera serratus kali dan rajam”.

Pada umumnya, hukuman dalam kasus pelecehan seksual yang diberikan terhadap pelaku berbentuk ta'zir berupa hukuman mati, cambuk, denda, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Terkait jenis hukuman biasanya harus sesuai dengan jenis pelecehan seksual yang dilakukan dan diterapkan untuk kepentingan umum. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa pelecehan seksual melibatkan pertimbangan tentang moral seseorang mengenai perbuatan baik atau buruknya.⁴⁴ Pelaku pelecehan seksual dalam Islam dapat dikenakan sanksi yang meliputi qishash (pembalasan yang setara), had (hukuman yang telah ditetapkan), atau diyat (pembayaran kompensasi kepada korban atau keluarga).⁴⁵

⁴⁴ Khozinatul Asrori dan Moh. Ahmadi, 2024, Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam dan KUHP, *Jurnal Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora*, Vol 11 No. 1, hlm. 106.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 115.

Adapun, Imam Syafi’I, Hambali, dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan zina harus dihukum dengan rajam. Imam Hanafi di sisi lain, mengatakan bahwa orang yang melakukan zina harus dihukum dengan *ta’zir*, hanya jika dia melakukannya sekali. Namun, apabila dia melakukannya lagi, maka harus dibunuh.⁴⁶ Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan bahwa setiap individu yang melakukan pelecehan seksual tidak hanya diancam dengan hukuman duniawi, tetapi juga mendapat hukuman ukhrawi yang akan membuat mereka takut untuk melakukan perbuatan haram tersebut.

Ahmad Syarbaini menerangkan konsep *ta’zir* dalam perspektif Hukum Pidana Islam pada Jurnalnya, bahwa *ta’zir* adalah hukuman yang di dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist tidak ada nash yang jelas, sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta’zir*.⁴⁷ Demikian, konsep hukuman *Ta’zir* memungkinkan penguasa atau hakim untuk menentukan hukuman sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilan dalam kasus pelecehan seksual yang tidak ada ketentuan syara’ secara konkrit.

Menurut ‘Abd al-Qadir Audah bentuk hukuman *ta’zir* berupa hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman mati, hukuman salib, hukuman

⁴⁶ Muhammad Rifqi Afrizal, Ryan Sauqi, Tsani Mubarak, Bih, dan Tadzkirotul Ulum, *op.cit.*, hlm. 165.

⁴⁷ Ahmad Syarbaini, 2023, Konsep *Ta’zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Tahqiq*, Vol 17 No. 2, hlm. 43.

jilid, hukuman ancaman, hukuman celaan, hukuman *tasyhir*, hukuman pengucilan, dan hukuman denda.⁴⁸

‘Uqubat ta’zir yang diberikan kepada pelaku tindak pelecehan seksual diharapkan mampu memberikan kesadaran, serta efek jera bagi masyarakat yang menyaksikannya agar tidak melakukan tindakan tersebut terutama pada anak-anak. Hal ini merupakan upaya pencegahan dalam tindak pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam terutama pada korban anak-anak di bawah umur dengan formulasi sanksi yang diberikan.

Sejatinya, Allah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu agar manusia tersebut dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya untuk beribadah serta taat kepada Allah SWT. Sehingga, agama Islam mengajarkan untuk tidak melakukan perbuatan zina tanpa melakukan pernikahan sah yang syarat dan ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam surat al-Imran ayat 14 yaitu:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِإِ ﴿١٤﴾

Artinya, “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 42.

Adapun, dalam surat an-Nur ayat 31, Allah SWT menegaskan larangan untuk laki-laki melakukan perbuatan zina terhadap perempuan maupun anak-anak berupa mencium atau memegang anggota badan dan sejenisnya, yang dapat menimbulkan syahwat. Bunyi dari surat tersebut yaitu:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya, “Katakanlah kepada wanita yang beriman bahwa hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuh), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (aurat) kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), budak-budak yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka

tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Dengan demikian, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada umatnya untuk menikah agar mereka tidak melakukan zina. Walaupun dalam kenyataannya, pernikahan dalam agama Islam bukan hanya untuk memenuhi hasrat seksual, tetapi melalui pernikahan hasrat tersebut dapat disalurkan tanpa menyalahi aturan agama yang telah ditetapkan. Hal ini tercantum pada hadist Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya, “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dalam Lingkup Keluarga Di Polrestabes Semarang

Pada bab sebelumnya telah diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan tidak dapat dilakukan oleh pejabat yang diluar dari ketentuan perundang-undangan. Pejabat yang dimaksud diantaranya adalah polisi negara Republik Indonesia. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) KUHAP.

Selain itu, dapat diketahui juga bahwa tugas dari polisi negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjaga ketertiban dan memelihara keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan masyarakat perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Sehingga, peran kepolisian adalah sebagai institusi yang melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana di lingkungan masyarakat tanpa terkecuali kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Kepolisian Polrestabes Semarang merupakan salah satu institusi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana di wilayah Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait kasus pelecehan seksual yang menyangkut anak di Kepolisian Polrestabes Semarang di bantu dengan unit

khusus Satuan Reserse Kriminal yaitu unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Adapun, tugas dan fungsi unit PPA yang tercantum pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa Unit PPA memiliki tugas dalam memberikan pelayanan yang berbentuk penegakan hukum bagi pelaku kejahatan dan perlindungan untuk perempuan maupun anak yang menjadi korban dari kejahatan. Selain itu, unit PPA memiliki fungsi yang tercantum pada Pasal 4 adalah sebagai unit yang menyelenggarakan pelayanan dan memberikan perlindungan hukum, seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dengan demikian, proses penyidikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polrestabes Semarang dengan metode wawancara langsung kepada IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Kasubnit 1 Unit VI Sastreskrim di Polrestabes Semarang dan dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yaitu sebagai berikut:

a. Kasus Posisi

Pelaku pelecehan seksual pada kasus ini adalah AY yang merupakan seorang laki-laki dan berumur 22 tahun. 14 Oktober 2023, pelaku saat itu sedang tidak bekerja sehingga bermain hp dari pagi hingga siang hari di rumah orang tuanya. Pukul 13.30

WIB korban dengan mengenakan kaos dalam dan celana dalam masuk ke dalam kamar nenek dari korban dan merupakan ibu kandung dari pelaku. Pelaku ikut masuk ke dalam kamar ibu kandungnya ketika melihat korban.

Pada saat korban yang sedang menggambar tersebut kemudian, didekati serta digoda oleh pelaku dengan cara menggelitik perut dan menepuk pantat korban. Setelah itu, korban merasa geli hingga tertidur yang seketika timbul hasrat seksual pada pelaku. Pelaku dalam posisi duduk jongkok memegang leher korban dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang paha korban dalam keadaan tubuh korban miring ke kiri. Kemudian, pelaku menurunkan celana dalam korban hingga di bawah lutut dan pelaku juga menurunkan celananya sendiri hingga sebatas lutut. Adapun, dengan posisi pelaku yang berada di antara ke dua kaki korban dan pelaku kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke vagina korban. Selanjutnya, pelaku meludahi tangannya yang kemudian dioleskan pada ujung penisnya setelah terjadinya ereksi.

Demikian, yang terjadi selanjutnya adalah pelaku mengangkat sedikit kaki korban dan memaksa memasukkan penisnya ke dalam anus korban. Setelah penis pelaku masuk ke dalam anus, kemudian pelaku menggerakkan secara maju

mundur dan kedua tangannya memegang mulut serta leher korban agar korban tidak melakukan perlawanan. Setelah merasakan klimaks di dalam anus korban, pelaku menuju ke kamar mandi untuk membersihkan sisa sperma yang telah dikeluarkannya. Selanjutnya, pelaku keluar dari kamar mandi dan kemudian memelototi korban setelah melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar korban merasa takut dan tidak bercerita kepada siapapun dan kemudian pelaku pergi menuju ke ruang keluarga untuk melanjutkan bermain hp sambil tiduran.

Pada tanggal 15 hingga 16 Oktober 2023, Korban mengalami kenaikan suhu dan kondisi seperti teriak-teriak. Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB kondisi korban semakin lemas dan oleh kedua orang tuanya di bawa ke rumah sakit Pantiwilasa Citarum Semarang. Akan tetapi, saat di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 16.00 WIB. Setelah itu, korban akan di bawa pulang oleh orang tuanya untuk dimakamkan, namun tidak diberi izin oleh dokter di rumah sakit tersebut karena ditemukan adanya kejanggalan pada kematian korban.

Demikian, dokter yang menangani korban tersebut kemudian mengirimkan laporan ke bagian Inafis yang merupakan suatu proses mengidentifikasi agar menemukan pelakunya. Dokter tersebut memberitahukan bahwa terdapat

seorang anak yang meninggal dan ditemukan adanya luka robek di anus. Kemudian, setelah adanya laporan tersebut pihak penyidik bertindak lanjut dengan mendatangi rumah sakit. Pada saat, pihak keluarga akan membawa korban untuk segera dimakamkan, pihak kepolisian menyampaikan bahwa ditemukan tentang kondisi anak dengan melihat latar belakang korban yang hanya menderita demam dan terdapat riwayat TBC. Pada umumnya pasien yang memiliki riwayat penyakit TBC tidak memiliki tanda luka di bagian anus dan vagina. Oleh karena itu, korban diduga menjadi korban pelecehan seksual. Sehingga, dari pihak keluarga korban yaitu ayah kandung dari korban tidak menerima atas peristiwa tersebut dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polrestabes Semarang.

Pihak keluarga pada awalnya tidak memberikan izin untuk dilakukannya autopsi pada korban. Akan tetapi, pihak penyidik melakukan pendekatan pada keluarga bahwa meninggalnya korban tidak wajar, sehingga korban perlu di bawa ke RS kariadi untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya dengan cara autopsi. Selanjutnya, memang ditemukan luka pada anusnya dan tidak sesuai dengan kondisi normalnya, seperti terdapat pelebaran pada lubang anusnya. Kemudian, dilakukan penindakan selanjutnya dengan mencari informasi kepada orang-orang terdekat terutama pada laki-laki yang di dalam rumah, yang

akhirnya ditemukan bahwa pelakunya merupakan paman dari korban. Kemudian, dilakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan saksi-saksi yang pada akhirnya didapatkan bahwa pamannya yang mencabuli. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, awalnya pelaku tidak mengakui perbuatannya, ia mengakui bahwa hanya mengajak korban untuk bermain saat korban sedang berada di kamar neneknya. Namun, kemudian akhirnya pelaku mengakui bahwa yang melakukan perbuatan atas kondisi korban adalah dirinya.

Alasan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah karena faktor kebiasaan pelaku yang menonton film porno setiap tengah malam di ruang keluarga yang terdapat kasur yang dipergunakan untuk tidur, dengan cara menutupi dirinya dengan sarung dan menghadap ke tembok atau memunggungi tembok. Akibat dari kebiasaan tersebut, maka pelaku melakukannya kepada korban. Alasan lainnya adalah korban yang sering kali diajak untuk bermain bersama pelaku serta terdapat rasa takut korban terhadap pelaku, dikarenakan pelaku sering membentak korban. Sehingga, atas rasa takut tersebut korban dengan terpaksa harus mengikuti kemauan dari pelaku.

Setelah dilakukannya penyidikan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah penyidik membuat berkas acara pemeriksaan yang kemudian melimpahkan berkas tersebut kepada kejaksaan.

Kemudian, dari kejaksaan nantinya akan dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti dan apabila terdapat kekurangan maka akan dikembalikan kepada penyidik untuk melengkapi. Setelah data lengkap, maka jaksa penuntut umum akan mengeluarkan P21.

b. Laporan

Laporan polisi dibuat setelah terdapat adanya aduan dari pelapor yang diketahui merupakan ayah kandung dari korban.

Laporan Polisi Nomor:

LP/B/437/X/2023/SPKT/POLRESTABES

SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH tanggal 18 Oktober 2023

c. Pemanggilan

Penyidik dalam menangani kasus perkara ini wajib melakukan pemanggilan secara tertulis terhadap saksi untuk di periksa. Adapun, beberapa orang yang diberikan surat pemanggilan sebagai saksi adalah sebagai berikut:

1. S.Pgl/963/X/2023/Reskrim 18 Oktober 2023: Pemanggilan BR sebagai saksi/pelapor
2. S.Pgl/964/X/2023/Reskrim 18 Oktober 2023: Pemanggilan TA sebagai saksi korban
3. S.Pgl/965/X/2023/Reskrim 18 Oktober 2023: Pemanggilan SGH sebagai saksi

4. S.Pgl/966/X/2023/Reskrim 18 Oktober 2023: Pemanggilan STH sebagai saksi
5. S.Pgl/967/X/2023/Reskrim 18 Oktober 2023: Pemanggilan MK sebagai saksi
6. S.Pgl/987/X/2023/Reskrim 27 Oktober 2023: Pemanggilan Dokter IAL sebagai saksi
7. S.Pgl/988/X/2023/Reskrim 27 Oktober 2023: Pemanggilan Dokter TD sebagai saksi
8. S.Pgl/911/X/2023/Reskrim 31 Oktober 2023: Pemanggilan BEP sebagai saksi
9. S.Pgl/1039/XI/2023/Reskrim 17 November 2023: Pemanggilan SGI sebagai saksi
10. S.Pgl/37/I/2024 Reskrim 12 Januari 2024: Pemanggilan terhadap ahli sebagai saksi

d. Penangkapan

Menurut KUHAP Pasal 1 Angka 20, penangkapan adalah tindakan penyidikan yang membatasi kebebasan tersangka untuk sementara waktu apabila terdapat cukup bukti untuk mendukung penyidikan, penuntutan, atau persidangan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pada kasus pelecehan seksual, dilakukannya penangkapan apabila telah ditemukannya alat bukti yang cukup oleh penyidik. Kemudian, dari alat bukti tersebut ternyata ditemukan adanya

peristiwa tindak pidana yang terjadi. Sehingga, penyidik akan menerbitkan surat perintah penangkapan.

Oleh karena itu, penyidik dalam pelaksanaannya akan membawa surat perintah penangkapan beserta surat perintah tugas penangkapan untuk dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan cara memperlihatkan kedua surat tersebut kepada tersangka atau keluarga tersangka.

Adapun, surat penangkapan untuk dilakukannya penangkapan terhadap tersangka dalam perkara ini adalah Surat Perintah Nomor: S.Kap/310/X/2023/Reskrim tanggal 18 Oktober 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka AY.

e. Penahanan

Pasal 1 Angka 21 KUHAP mendefinisikan penahanan adalah ketika penyidik menempatkan tersangka pada suatu tempat tertentu. Pelaksanaan penahanan oleh penyidik dilakukan setelah penangkapan, yang terjadi atas dugaan tindak pidana oleh tersangka. Kemudian, penyidik menerbitkan surat perintah penahanan. Dilakukannya penahanan berdasarkan KUHAP adalah tersangka akan dikhawatirkan dapat melarikan diri, mengulangi tindak pidana, maupun menghilangkan atau merusak barang bukti yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan.

Adapun, surat penahanan yang dikeluarkan terhadap tersangka dalam perkara ini adalah Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/293/X/2023/Reskrim tanggal 19 Oktober 2023 penahanan terhadap tersangka

f. Penyitaan

Rangkaian tindakan untuk menguasai dan/atau mempertahankan penguasaan atas benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud untuk keperluan pembuktian dalam penyitaan, penuntutan, dan persidangan disebut dengan penyitaan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP. Tujuan dari penyitaan adalah sebagai alat bukti, khususnya dalam proses hukum di pengadilan.

Demikian dalam melakukan penyitaan, penyidik sekurang-kurangnya berjumlah 2 orang dengan memperlihatkan surat perintah penyitaan beserta surat tugas. Adapun, surat perintah penyitaan beserta barang yang dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/428/XI/2023/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2023 telah dilakukan penyitaan dari pelapor berupa:
 - a. 1 buah kaos dalam warna biru muda
 - b. 1 buah celana dalam warna kuning

c. 1 lembar fotocopy surat keterangan kematian dari RS. Pantiwilasa Citarum

2. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/429/XI/2023/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap tersangka berupa:

- a. 1 buah celana pendek warna hitam
- b. 1 buah celana dalam warna coklat bertuliskan Madelon
- c. 1 buah kaos lengan pendek warna hitam
- d. 1 buah handphone merk vivo type Y91C warna hitam biru
- e. 1 buah handphone merk Samsung type A23 warna hitam abu-abu

3. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/430/XI/2023/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap saksi STH berupa:

- a. 1 buah seprai warna hijau motif bunga
- b. 1 buah Kasur motif kotak-kotak warna coklat
- g. Visum

Berdasarkan keterangan ahli terkait keterangan yang terdapat dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor B-81/V.1.4.2/258/2023, maka penyidik mendapatkan bukti yang dipergunakan dalam menyelidiki kasus perkara ini.

- h. Pemeriksaan dan Pencatatan Keterangan Saksi, Ahli, dan Tersangka

Pemeriksaan dan pencatatan keterangan saksi-saksi ini tercantum dalam berita acara pemeriksaan Nomor: BP/244/XII/2023/Reskrim. Dapat diketahui bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bersifat rahasia dan hanya oleh penyidik saja yang diperbolehkan untuk membaca isinya, kecuali atas izin dari penyidik atau pihak korban. Oleh karena itu, penulis atas izin dari penyidik diperbolehkan untuk melihat dan mengambil data dari BAP dengan syarat bahwa nama korban, saksi, maupun tersangka harus disamarkan.

Adapun, keterangan dari saksi-saksi yang didapatkan selama pemeriksaan dan pencatatan oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disamarkan oleh penulis antara lain:

1. Saksi BR

Saksi BR merupakan ayah kandung dari korban dan sebagai saksi yang melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban kepada pihak Kepolisian Polrestabes Semarang. Keterangan yang diberikan oleh saksi BR, yaitu:

- a. Saksi menerangkan kronologis pada tanggal 14 Oktober 2023 bahwa korban sarapan pagi yang kemudian muntah dan selanjutnya bermain dengan dirinya di kamar hingga pukul 12.00 WIB saat ibu mertuanya pulang bekerja, korban bermain bersama neneknya di kamar ibu mertua saksi. Pada pukul 12.30 WIB saat ibu mertuanya kembali

bekerja, korban meminta makan yang kemudian memuntahkan makanannya kembali. Saksi bertanya pada korban apakah perutnya sakit yang oleh saksi di jawab tidak. Selanjutnya, korban bermain di kamar neneknya kembali hingga pukul 17.30 korban makan dengan disuapin oleh istri saksi dan meminum obat rutin. Sekitar pukul 20.00 WIB badan korban mengalami peningkatan suhu. Tanggal 15 Oktober 2023 korban tertidur hingga pada malam harinya korban teriak-teriak dan salah satu kakinya menendang-nendang dengan mata yang masih terpejam. Pada saat itu saksi dan istrinya bertanya pada korban, akan tetapi korban tidak menjawabnya. Kemudian, korban teriak-teriak kembali pada tanggal 16 Oktober 2023 hingga ibu mertua saksi dan pelaku masuk ke dalam kamar saksi. Pelaku berada di depan pintu dan berteriak menyebutkan nama korban yang kemudian keluar kamar atas suruhan ibu mertua saksi. Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 posisi tidur korban berpindah-pindah, dari yang kadang di pojok kasur dan kadang di tengah kasur, saksi mengira korban melakukan hal tersebut dikarenakan korban buang air kecil di kasur. Pukul 15.00 WIB kondisi korban semakin lemas dan saksi membawanya ke rumah

sakit Pantiwilasa Citarum hingga pukul 16.00 WIB korban dinyatakan meninggal oleh dokter. Kemudian saat korban hendak dibawa pulang oleh saksi, terdapat salah satu dokter yang mengatakan bahwa korban harus dibawa ke forensik RSUP Dr. Kariadi karena terdapat kejanggalan pada kematiannya. Dokter tersebut mengatakan terdapat luka di dubur dan lecet di vagina korban akibat adanya pelecehan seksual. Awalnya saksi dan istri saksi menolak untuk dilakukannya autopsi pada korban, tetapi setelah diberi pengertian oleh dokter dari rumah sakit Pantiwilasa Citarum akhirnya saksi dan istri saksi menyetujui untuk dilakukannya autopsi pada korban. Kemudian, saksi beserta istrinya dibawa ke Polsek Gayamsari untuk diberikan keterangan yang setelahnya diberitahu bahwa pelakunya adalah adik ipar saksi. Karena tidak menerima perbuatan tersebut saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Semarang

- b. Saksi tidak mengetahui kapan saja dan berapa kali pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Akan tetapi, saksi diberitahu oleh istrinya bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut sejak korban mulai bersekolah di Sekolah Dasar (SD)

- c. Saksi menerangkan bahwa ia tinggal bersama istri, korban, pelaku, serta ibu dan ayah mertuanya. Ia menjelaskan bahwa korban biasanya tidur bersama istri dan dirinya, sedangkan pelaku tidur di kasur yang berada di ruang keluarga
- d. Saksi menerangkan bahwa situasi dan kondisi rumah biasanya selalu ada orang, karena saksi bekerja apabila mendapatkan panggilan saja. Kemudian, saksi menyebutkan bahwa pelaku bekerja sebagai penjahit tas yang tempat kerjanya berada disamping rumah. Adapun, di dalam rumah selalu ada ayah mertuanya yang sedang sakit. Sementara itu, istri dan ibu mertua saksi biasanya tidak berada di rumah karena bekerja
- e. Menurut saksi, pelaku pada tanggal 14 Oktober 2023 sedang tidak bekerja dan saat itu saksi sedang menonton televisi yang berada pada kamarnya
- f. Saksi melihat korban dengan hanya melirik saja, yang pada saat itu korban berada di kamar ibu mertuanya dan diketahui sedang menulis atau menggambar bersama pelaku. Hal itu terjadi, saat saksi akan ke kamar mandi dan melewati kamar ibu mertua
- g. Saksi menerangkan kondisi kamar ibu mertua terbuat dari tembok dan tirai sebagai pintu kamar, yang

selanjutnya diketahui bahwa keadaan tirai saat saksi melihat korban dan pelaku adalah terbuka sedikit

- h. Saksi menerangkan aktivitas keseharian korban adalah pergi ke sekolah dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB, kecuali di hari Jum'at hanya sampai pukul 10 WIB saja. Kemudian, setelah pulang sekolah korban akan makan dan bermain bersamanya di kamar. Akan tetapi, korban terkadang bermain bersama nenek atau pamannya di kamar neneknya. Pada pukul 15.00 hingga pukul 17.00 WIB korban akan berangkat ngaji. Korban lebih sering bermain di dalam rumah dan apabila bermain di luar rumah, biasanya korban akan bermain dengan tetangga sebelah rumah yang kebetulan mereka memiliki anak kecil. Akan tetapi, apabila korban bermain keluar, oleh tersangka pasti akan disuruh pulang.
- i. Dalam keseharian, saksi juga menerangkan bahwa ia terkadang melihat pelaku menggondong maupun menggoda korban dengan menepuk pantat menggunakan tangannya namun tidak terlalu sering
- j. Saksi tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terdapat perlakuan kekerasan atau paksaan

maupun apakah terdapat perlawanan oleh korban saat mendapatkan perbuatan cabul tersebut

- k. Saksi tidak mengetahui alasan maupun maksud dan tujuan dari pelaku melakukan perbuatan tersebut
- l. Saksi tidak menyangka bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut kepada anaknya adalah adik iparnya

2. TA

TA merupakan ibu kandung dari korban. Keterangan yang diberikan oleh saksi TA, yaitu:

- a. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi terhadap pelaku merupakan sebagai kakak kandung dari pelaku
- b. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 saat itu sedang tidak berada di rumah karena sedang bekerja dan yang berada di rumah adalah suami saksi, pelaku, korban, ayah, dan ibu saksi

c. Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban sampai pada saat korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Pantiwilasa Citarum di tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, yang oleh perkataan dokter agar dilakukan pemeriksaan dengan cara autopsi terhadap korban. Pada awalnya saksi menolak dan akhirnya menyetujuinya setelah diberikan pengertian oleh dokter

di rumah sakit Pantiwilasa Citarum. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, saksi diberitahu bahwa atas pengakuan pelaku bahwa pada peristiwa itu terjadi pelaku memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina dan anus korban dan kejadiannya tersebut dilakukan sebanyak lebih dari satu kali dan terakhir kalinya pada tanggal 14 Oktober 2023 di dalam kamar ibu saksi sekitar siang hari

3. SGH

SGH merupakan pakde dari korban. Keterangan yang diberikan oleh saksi SGH, yaitu:

- a. Saksi menerangkan kronologis dalam mengetahui peristiwa tersebut adalah saksi pada awalnya di tanggal 17 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB sedang bekerja dan mendapatkan telepon dari istri saksi yang mengatakan bahwa korban telah dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Pantiwilasa Citarum. Setelah mendengar kabar tersebut, saksi pergi ke rumah orang tua saksi dan ternyata korban masih berada di rumah sakit lalu saksi mengurus persiapan pemakaman korban. Pada tanggal 18 dini hari korban belum dapat dipulangkan karena menunggu hasil forensik dari rumah sakit. Saksi ditelepon oleh kakaknya yakni SGI yang menceritakan

- korban akan dilakukan autopsi di rumah sakit karena ditemukan ketidakwajaran pada alat kelamin dan anus korban. Saksi mendapatkan cerita dari orang tua korban bahwa pelaku yang melakukannya adalah paman korban
- b. Menurut saksi, korban tinggal di rumah orang tua saksi bersama kedua orang tuanya, orang tua saksi, dan paman korban dalam satu atap
 - c. Saksi memberikan pernyataan bahwa pelaku bekerja di samping rumah orang tuanya sebagai penjahit tas dengan waktu yang tidak menentu. Maksud dari waktu yang tidak menentu adalah apabila pelaku tidak mendapat panggilan kerja maka pelaku hanya di rumah saja
 - d. Saksi juga menjelaskan terkait keseharian kedua orang tua korban yaitu bahwa ayah korban dalam kesehariannya bekerja di rumah sebagai tukang service raket untuk badminton dan ibu korban yang bekerja sebagai karyawan di sebuah toko susu
 - e. Saksi tidak mengetahui apapun mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan saksi hanya mengetahui adanya peristiwa tersebut dari kedua orang tua korban serta kerugian yang didapatkan korban atas peristiwa tersebut

4. STH

STH merupakan nenek dari korban dan ibu dari pelaku.

Keterangan yang diberikan oleh saksi STH, yaitu:

- a. Saksi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi serta baru mengetahuinya setelah anaknya yang berinisial SGH memberitahunya
- b. Saksi menjelaskan kronologis mengetahui peristiwa tersebut adalah pada tanggal 14 Oktober 2023 korban sejak pagi sakit batuk dan muntah serta badannya demam tapi masih bisa jalan di sekitar dalam rumah. Kemudian setelah maghrib diberi obat oleh orang tuanya. Pada tanggal 15 Oktober saksi memberikan obat kepada korban yang menolak dan menyemburkannya ke wajah ayah korban. Pada tengah malamnya, korban teriak-teriak dan saksi menyuruh ayah korban untuk meminta doa kepada kyai. Pada tanggal 17 Oktober 2023 korban mengalami batuk terus menerus dan saksi menyuruh untuk membawa korban ke rumah sakit. Pukul 15.00 WIB korban di bawa ke rumah sakit dan pukul 16.00 WIB saksi mendapat kabar bahwa korban telah meninggal. Setelah pemakaman sekira pukul 15.00 WIB SGH sebagai anak saksi memberitahunya bahwa

tersangka telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban

- c. Situasi dan kondisi di dalam rumah menurut pernyataan saksi adalah bahwa yang biasanya di rumah ialah suami dan menantunya. Suami saksi sedang sakit stroke dan gula sehingga sulit untuk berjalan, sedangkan menantunya bekerja jika ada panggilan saja. Saksi mengatakan bahwa ia bekerja di rongsokan dan anaknya (pelaku) bekerja di tempat jahit tas yang terletak di samping rumahnya, serta korban yang biasanya sekolah dari pagi hingga siang
- d. Saksi memberikan pernyataan bahwa ia biasanya bekerja ikut orang di rongsokan dan akan berangkat pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Saksi biasanya akan pulang ketika waktu sholat dan waktu jam makan siang sekitar pukul 12.00 WIB
- e. Saksi menjelaskan bahwa biasanya korban akan tidur di kamar orang tuanya bersama kedua orang tuanya dan pelaku yang tidur di kasur yang berada di ruang keluarga
- f. Saksi menjelaskan mengenai keseharian pelaku yang menurut saksi jam kerjanya tidak menentu. Pelaku akan bekerja, kadang pukul 09.00 WIB dan kadang pukul 10.00 WIB tergantung panggilan. Apabila waktu makan

siang sekitar pukul 12.00 WIB pelaku akan pulang untuk sholat dan makan siang, begitu juga saat memasuki waktu ashar. Kemudian, pelaku akan kembali bekerja hingga terkadang sampai malam hari

g. Saksi memberikan pernyataan bahwa ia sudah berada di rumah sejak tanggal 12 Oktober 2023

h. Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023

saksi mengetahui bahwa korban bermain di rumah karena sedang demam. Korban bermain di kamarnya dengan saksi. Pukul 10.00 WIB saksi dengan korban berada di kamar saksi dengan saksi yang menggambar dan menggunting-gunting gambarnya serta saksi yang bercerita tentang sekolah. Pukul 12.00 WIB saksi sholat dzuhur dan kembali mengobrol dengan korban di kamar saksi. Sekira pukul 14.30 saksi menyapu rumah dan menyuruh korban untuk bermain di kamarnya, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan korban saat itu. Adapun, saksi juga menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui apa yang dilakukan pelaku pada tanggal 14 Oktober 2023 dan hanya mengetahui keberadaan pelaku yang berada di rumah

5. MK

MK merupakan tetangga yang bekerja sebagai penjahit tas dan pelaku yang ikut bekerja dengannya. Keterangan yang diberikan oleh saksi MK, yaitu:

- a. Saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan cabul ataupun bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan tersebut. Saksi mengetahui perbuatan tersebut berdasarkan informasi dari keluarga korban
- b. Saksi menjelaskan bahwa ia tinggal dan mengkontrak di rumah milik orang tua pelaku sejak tahun 2017, kemudian tempat tersebut dipergunakan oleh saksi untuk tempat bekerja menjahit tas bersama pelaku. Adapun tidak ada pegawai lain selain pelaku
- c. Saksi juga menjelaskan bahwa tidak terdapat peraturan resmi atau tertulis terkait pekerjaan yang dilakukannya dengan pelaku, terutama dengan sistem jam kerjanya.

Biasanya pelaku akan mulai bekerja pukul 08.00 WIB hingga istirahat siang dan dilanjutkan kembali bekerja pada pukul 12.30 WIB hingga pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Biasanya pekerjaan akan dilanjutkan sekitar pukul 19.00 hingga pukul 21.00 WIB. Akan tetapi, pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2023 saksi

mengatakan bahwa pelaku tidak berangkat kerja karena belum ada pekerjaan di tempat saksi

- d. Saksi menjelaskan terkait keseharian korban yang biasanya datang ke rumah pada sore hari untuk bermain dengan anaknya yang berusia 3 tahun. Korban datang sendiri dan bermain di teras atau di dalam rumah tempat bekerja saksi. Pada saat bermain tersebut biasanya korban akan bertemu dengan pelaku dan pelaku akan selalu menyuruh pulang korban dengan dalih mengganggu tempat bekerja
- e. Saksi memberikan pernyataan bahwa tidak melihat kejanggalan perilaku pelaku

6. IAL

IAL merupakan dokter yang bekerja di IGD rumah sakit Pantiwilasa Citarum Semarang. Keterangan yang diberikan oleh saksi IAL, yaitu:

- a. Saksi memberikan pernyataan bahwa ia tidak mengenal korban serta memastikan dan melihat sendiri anus beserta vagina korban saat mendapatkan informasi dari perawat yang membersihkan jenazah korban. Setelah memastikannya, saksi kemudian mengambil foto dan melaporkan kepada dokter forensik di rumah sakit Pantiwilasa Citarum

b. Saksi menjelaskan bahwa keadaan korban yang saksi temukan adalah pada vagina korban masih terdapat selaput dara utuh, tetapi terdapat adanya memar pada daerah sekitar vagina. Adapun, bentuk pada anus yang seharusnya adalah lingkaran dengan garis-garis lipatan di sekelilingnya, namun pada jenazah korban bentuk anusya seperti bintang

c. Saksi memberikan pernyataan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti benda apa yang menyebabkan vagina dan anus korban terlihat seperti itu, tetapi dari bentuk kondisinya terlihat jelas karena benda tumpul

d. Saksi melakukan konsultasi dengan dokter forensik dan setelahnya pembersihan jenazah dilakukan seperti biasa serta ditutup biasa dan tidak ada penanganan khusus.

Saksi mengatakan bahwa jenazah korban tetap dibawa ke kamar jenazah, tetapi jenazah korban tidak diberikan izin untuk dibawa pulang sampai dokter forensik datang dan selesai memeriksa jenazah korban

7. TD

TD merupakan dokter yang menjadi penanggung jawab pemeriksaan forensic dan dokumen visum et repertum.

Keterangan yang diberikan oleh saksi TD, yaitu:

- a. Saksi memberikan pernyataan bahwa ia tidak mengenal korban maupun kedua orang tua korban
- b. Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya bahwa korban dibawa ke IGD di rumah sakit Pantiwilasa Citarum Semarang sudah dalam keadaan meninggal dunia dan pada saat itu yang menerima korban adalah dokter jaga. Kemudian, dari dokter jaga tersebut menghubungi saksi setelah mencurigai adanya bekas kekerasan seksual berdasarkan hasil pemeriksaan. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan hasil yang didapatkannya adalah terdapat luka bintik pada selaput dara dan luka pada anus. Setelah itu saksi menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan peristiwa tersebut. Kemudian dari pihak kepolisian memberitahukan kepada keluarga korban untuk adanya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan korban di bawa ke RSUP Dr. Kariadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- c. Saksi menjelaskan bahwa ia belum dapat menentukan penyebab kematian korban saat melakukan pemeriksaan luar karena korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Akan tetapi, dari pemeriksaan luar tersebut saksi mencurigai adanya bekas kekerasan

seksual sehingga saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut

d. Saksi memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan korban yang didapatkan adanya bintik pendarahan pada selaput dara dan luka pada anus korban, bahwa luka dapat disebabkan karena adanya kekerasan benda tumpul dan luka tersebut terdapat di area genitalia maka diduga korban mengalami kekerasan seksual.

e. Saksi menjelaskan bahwa luka yang ada pada alat genitalia korban tersebut diperkirakan ada pada rentang waktu 0 jam hingga 1 minggu karena luka tersebut bisa terlihat secara kasat mata, karena luka yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dilakukan dengan paksaan dapat menyebabkan luka yang dialami korban lebih lama bertahan pada genitalia korban

8. BEP

BEP merupakan guru korban dan keterangan yang diberikan

oleh saksi BEP, yaitu:

a. Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut dan hanya mengetahuinya melalui berita

b. Saksi memberikan pernyataan bahwa ia tidak melihat adanya perilaku aneh pada korban saat di sekolah. Saksi

hanya mengetahui bahwa korban merupakan siswi yang pendiam dan tidak mudah bergaul namun termasuk anak yang baik. Korban sering izin sekolah dikarenakan sakit paru-paru dan setiap harinya korban selalu memakai masker. Sekitar 2 atau 3 bulan terakhir saksi memperhatikan korban menjadi lebih lambat dalam menulis dan menjadi sering di dalam kelas saat jam istirahat sekolah tetapi korban tidak mengeluhkan apapun kepada saksi

c. Saksi juga menjelaskan bahwa korban tidak pernah menceritakan terkait perbuatan cabul dan mengatakan bahwa korban terakhir kali berangkat sekolah pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023

9. SGI

SGI merupakan bude dari korban. Keterangan yang diberikan oleh saksi SGI, yaitu:

- a. Saksi memberikan pernyataan bahwa korban berkunjung ke rumahnya pada akhir bulan September 2023
- b. Saksi mengatakan ia mengingat bahwa sebelum korban bersekolah pelaku sering menepuk pantat korban
- c. Saksi menjelaskan kronologis ia mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban adalah bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 saksi

bertemu ibu korban, kemudian ibu korban yang menceritakan kondisi korban kepada saksi yang selanjutnya pergi bekerja. Selanjutnya, saksi pergi ke rumah orang tuanya dengan tujuan untuk menjenguk korban, saksi melihat korban di kamar ibunya dengan kondisi tidur terlentang dan pandangan yang kosong, serta korban yang tidak merespon saat saksi memanggil dan memegang korban. Kemudian, saksi berpamitan untuk pulang. Pada keesokan harinya, tanggal 17 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB saat sedang menunggu absen pulang kerja, saksi mendapatkan telepon dari ibu korban bahwa korban meninggal dunia. Setelah mendapatkan kabar tersebut saksi pergi ke rumah orang tuanya hingga dini hari menunggu kepulangan jenazah korban. Akan tetapi, saksi mendapatkan informasi bahwa jenazah korban berada di rumah sakit Kariadi Semarang untuk dilakukan autopsi. Kemudian, saksi pergi ke rumah sakit untuk memastikan apakah jenazah tersebut adalah korban yang merupakan keponakannya. Setelah memastikan dan ternyata benar bahwa jenazah tersebut merupakan keponakannya, petugas rumah sakit menyarankan agar melengkapi dokumen seperti KK dan AKTE korban untuk kelengkapan autopsi dan

membawanya ke Polrestabes Semarang. Kemudian, di Polrestabes Semarang saksi bertemu dengan kedua orang tua korban yang mengatakan bahwa korban tidak diperijinkan untuk dibawa pulang karena dari keterangan dokter di rumah sakit Pantiwilasa Citarum menemukan ketidakwajaran pada anus dan vagina berupa luka lecet serta dugaan dokter yang mengatakan telah terjadi kekerasan seksual terhadap korban, sehingga mereka sedang menunggu hasil autopsi dari rumah sakit Kariadi. Kedua orang tua korban juga mengatakan kepada saksi bahwa pelaku sudah diamankan di Polrestabes Semarang karena diduga telah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban. Setelah itu, saksi pulang dan memberi kabar kepada keluarga bahwa korban belum diperbolehkan untuk pulang dan masih menunggu hasil autopsi

10. Saksi Ahli

Saksi ahli memaparkan keterangan berkaitan tindakan cabul yang dilakukan pelaku terhadap korban berdasarkan hasil visum.

Adapun, keterangan yang diberikan berupa:

- a. Penyebab kematian adalah infeksi pada otak yang telah menyebar ke seluruh tubuh mengenai organ-organ vital yaitu otak, jantung, paru-paru, dan hati yang

menyebabkan kerusakan fatal serta tidak dapat berfungsi sehingga menyebabkan kematian

- b. Luka yang terdapat pada kelamin dan dubur merupakan tanda kekerasan benda tumpul pada alat kelamin dan dubur, serta luka lecet pada dubur dan alat kelamin korban terjadi kurang dari tiga hari dari waktu pemeriksaan
- c. Kematian yang dialami oleh korban tidak disebabkan dari perbuatan tersebut
- d. Perkiraan terjadinya peristiwa perbuatan cabul berdasarkan temuan sperma pada dubur korban melalui pemeriksaan laboratorium dari usapan dinding dubur bagian dalam adalah kurang dari sama dengan tiga hari sebelum dilakukan pemeriksaan
- e. Ditemukan sperma pada dubur korban dengan melakukan pemeriksaan laboratorium dari usapan dinding dubur bagian dalam yang menunjukkan adanya ejakulasi alat kelamin pelaku di dalam dubur korban

Selain dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi, maka juga dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Adapun, hasil dari pemeriksaan tersebut maka didapatkan keterangan dari pelaku atas peristiwa kasus pelecehan seksual yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya terhadap korban untuk terakhir kali pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023 pukul 14.30 WIB di dalam kamar ibu kandungnya atau nenek dari korban
- b. Korban adalah adik kandung dari kakak pelaku atau dapat dikatakan korban merupakan keponakannya
- c. Pelaku mengakui bahwa hanya dirinya saja yang melakukan perbuatan tersebut
- d. Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan jari tengah tangan kanan ke dalam dubur dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina korban, setelah itu penis pelaku ereksi dan kemudian pelaku memasukkannya ke dalam anus korban
- e. Pelaku memberikan alasan melakukan perbuatan tersebut yang memasukkan penisnya ke dalam anus korban adalah agar tidak meninggalkan jejak berupa darah, karena apabila pelaku memasukan penisnya ke dalam vagina korban maka dipastikan akan mengeluarkan darah
- f. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya tersebut korban mengalami kerugian berupa sakit pada bagian anus dan sempat menjalani pengobatan di rumah sakit Pantiwilasa Citarum Semarang yang kemudian nyawa korban tidak dapat tertolong

- g. Pelaku mengakui bahwa ia tidak mengetahui yang menjadi penyebab dari kematian korban
- h. Pelaku mengakui bahwa ia mengetahui kondisi kesehatan korban saat melakukan perbuatan tersebut. Menurut pelaku, saat itu korban sedang mengalami batuk dan demam
- i. Pelaku menjelaskan kondisi rumah pada saat itu adalah bapak dari pelaku sedang tertidur di kamarnya dan bapak dari korban sedang bermain hp sambil tiduran di kamarnya. Sedangkan, ibu pelaku maupun kakak pelaku yang merupakan ibu kandung dari korban yang sedang bekerja
- j. Pelaku mengakui bahwa sering melakukan perbuatan tersebut terhadap korban semenjak korban pertama kali mulai masuk sekolah dasar. Pelaku melakukannya pada siang hari dan rumah dalam kondisi sepi
- k. Pelaku mengakui bahwa ia telah melakukan perbuatan tersebut sejak pertengahan Agustus 2023 dan telah melakukannya sebanyak 7 (tujuh) kali. Tanggal 14 Oktober 2023 adalah perbuatan terakhir kali yang dilakukan oleh pelaku
- l. Pelaku mengaku bahwa tidak memberikan upah atau imbalan apapun terhadap korban dan melakukan perbuatan tersebut dengan disertai kekerasan dengan cara pelaku memasukkan jari ke dalam anus korban. Kemudian, saat korban berteriak

kesakitan mulutnya dibekap oleh pelaku dan pelaku menyuruh korban untuk diam dengan mata melotot

- m. Pelaku mengakui saat terjadinya perbuatan tersebut korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menggulingkan tubuhnya agar tidak disentuh oleh pelaku
- n. Pelaku mengakui bahwa selain melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban, pelaku pernah melakukan perbuatan tersebut dengan memegang payudara kakak kandungnya ketika masih bersekolah di sekolah menengah pertama (smp)
- o. Tujuan dari pelaku melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdorong hasrat seksual dan terpengaruh akibat kebiasaan menonton konten pornografi. Pelaku mengaku bahwa dalam seminggu dapat menonton konten pornografi sebanyak 2 hingga 3 kali dan dilakukannya setiap pukul 23.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB.
- p. Pelaku mengaku bahwa ia menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan akan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
- q. Pelaku mengatakan telah menyesal melakukan perbuatan tersebut

Berdasarkan pengakuan dari pelaku pada huruf (k) pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka dapat diketahui bahwa kapan dan dimana, serta pelaku dalam melakukan perbuatan asusila terhadap korban, yaitu:

- a. Pada hari Senin, 3 Juli 2023 pukul 14.00 WIB, pada saat ayah dari korban sedang bermain handphone di kamarnya dan ayah dari pelaku sedang duduk di ruang tamu. Pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap korban dengan cara jari tengah tangan kanan menekan-nekan anus korban dari luar celana dalam ketika korban sedang tidur tengkurap. Pelaku melakukan perbuatan tersebut di kamar ibunya
- b. Pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 pukul 14.00 WIB, pada saat ayah korban dan ayah dari pelaku sedang tidur di kamar mereka masing-masing. Pelaku melakukan perbuatan tersebut masih dalam tempat dan cara yang sama
- c. Pada Selasa, 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB, pada saat ayah korban sedang bermain handphone sambil tiduran di kamarnya dan ayah dari pelaku sedang tidur di kamarnya. Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang sama, tetapi posisi korban sedang tidur miring di kamar ibunya.
- d. Pada hari Senin, 4 September 2023 pukul 14.00 WIB, pada saat ayah korban dan ayah dari pelaku sedang dikamarnya masing-masing. Kemudian, pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap korban di kamar ibunya dengan cara ketika korban sedang tidur dengan posisi terlentang, pelaku duduk berlutut diantara kedua paha korban yang selanjutnya pelaku menurunkan sedikit bagian depan celananya dan mengeluarkan

alat kelamin. Pelaku menggesek-gesekkan alat kelaminnya dari luar celana dalam korban selama 3 menit yang kemudian pelaku berdiri dan keluar dari kamar untuk menuju kamar mandi agar menuntaskan hasratnya dengan onani di kamar mandi

e. Pada hari Kamis, 14 September 2023 pukul 14.00 WIB, pelaku melakukannya di kamar ibunya dan sementara itu ayah dari pelaku maupun ayah dari korban sedang tidur di kamar mereka masing-masing. Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang sama. Setelah menuntaskan hasratnya, pelaku keluar dari kamar dan kemudian melanjutkan pekerjaan menjahitnya.

f. Pada hari Sabtu, 23 September 2023 pukul 14.00 WIB dalam kondisi rumah yang sama, pelaku melakukan perbuatan asusila terhadap korban di kamar ibunya dengan cara saat korban sedang tidur dengan posisi miring yang kemudian pelaku mendekati korban dan duduk berlutut dekat pantat. Selanjutnya, pelaku menurunkan sedikit bagian depan celana dan mengeluarkan alat kelaminnya yang kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada anus korban hingga korban merintih kesakitan dengan mata terpejam. Saat korban merintih kesakitan, pelaku menutup mulut korban dengan tangannya dan menyuruh korban untuk diam

g. Pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023 pukul 14.30 WIB pada kondisi rumah yang sama, pelaku melakukan perbuatan tersebut di

kamar ibunya dengan cara ketika korban sedang menulis di kamar ibu pelaku, pelaku menghampiri korban dan menggelitik korban hingga tubuh korban terjatuh di tempat tidur. Saat korban terjatuh, pelaku seketika timbul hasrat seksual yang kemudian tangan kiri pelaku memegang leher korban dengan kuat dan tangan kanan pelaku memegang paha dalam keadaan tubuh korban miring ke kiri. Pelaku kemudian menurunkan celana dalam korban hingga sebatas lutut dan menurunkan celananya sebatas paha. Pelaku duduk jongkok di antara kedua kaki korban dan kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada vagina korban hingga ereksi. Setelah ereksi, pelaku meludah ke tangan dan mengoleskan pada ujung alat kelaminnya. Selanjutnya pelaku mengangkat sedikit kaki korban dan memasukkan dengan paksa alat kelaminnya ke dalam anus korban. Setelah berhasil masuk, pelaku dengan gerakan naik turun dan ke dua tangan yang memegang mulut beserta leher korban agar tidak teriak atau melakukan perlawanan. Setelah pelaku mengalami klimaks di dalam anus korban, pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dan bergegas menuju ke kamar mandi untuk membersihkan sisa sperma. Setelah melakukan perbuatan tersebut, pelaku melihat korban duduk termenung di kamar ibunya dan kemudian memelototi korban dengan tujuan agar korban takut dan tidak menceritakan perbuatan tersebut

kepada siapapun. Pelaku kembali ke ruang keluarga untuk bermain handphone.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan pelaku, maka Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang melakukan pemeriksaan dan pengadilan perkara ini memberikan keputusan bahwa pelaku dinyatakan terbukti sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Pasal 76E *jo* Pasal 82 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Bunyi dari pasal tersebut antara lain, “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”.

Selain itu, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang memutuskan untuk mengadili pelaku dengan memberikan jatuhnya pidana terhadap pelaku berupa penjara selama 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila besaran denda tidak dilakukan pembayaran maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan. Kemudian, mengadili pelaku dengan menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh pelaku dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

Dari proses penyidikan yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, perlu diketahui bahwa terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik selama proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga di Polrestabes Semarang.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dalam Lingkup Keluarga Di Polrestabes Semarang

Pada dasarnya segala sesuatu yang sedang dikerjakan pastinya terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi, termasuk oleh penyidik yang sedang menangani perkara kasus pelecehan seksual ini. Adapun, hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik di Kepolisian Polrestabes Semarang terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak penyidik di Unit Perempuan dan Anak adalah beberapa saksi yang dapat diminta keterangan atas peristiwa yang terjadi pada korban yaitu pihak-pihak keluarga yang tinggal bersama dengan korban beserta pelaku. Sedangkan, pihak saksi yang merupakan anggota keluarga dari pelaku tidak melihat secara langsung perbuatan pelaku saat peristiwa tersebut terjadi.

Dapat diketahui menurut Pasal 1 Angka 27 KUHP, bahwa keterangan saksi adalah keterangan seorang saksi tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, disaksikan, dan dialaminya sendiri, serta alasan yang melatarbelakangi pengetahuannya, merupakan salah satu alat bukti yang

digunakan dalam perkara pidana. Sedangkan, dapat diketahui pada Pasal 183 KUHP terkait alat bukti adalah bahwa pengajuan alat bukti diharuskan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meliputi surat, petunjuk, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan pelaku atau terdakwa.

Adapun, dalam perkara yang peneliti tulis ini adalah bahwa tidak terdapat saksi lain saat pelaku melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Sedangkan, ditemukan adanya luka akibat pelecehan seksual setelah korban yang mendapatkan perlakuan tersebut meninggal dunia. Sehingga, korban tidak dapat memberikan keterangannya sebagai saksi yang mengalami peristiwa tersebut.

Oleh karena itu, pihak penyidik mengalami kendala dalam mencari pembuktian terhadap perkara ini. Adapun dalam mencari pembuktian, penyidik melakukan penyidikan terhadap keluarga pelaku terutama yang tinggal bersama dengan pelaku dan korban untuk dimintakan keterangannya sebagai saksi. Mengenai keterangan saksi yang dilakukan oleh keluarga disebutkan dalam Pasal 275 Ayat (3) HIR, Pasal 168 dan Pasal 169 KUHP.

Pasal 275 Ayat (3) HIR menyatakan dengan tegas bahwa saksi yang mempunyai hubungan darah dengan pelaku tidak dapat diterima sebagai saksi yang disumpah. Adapun dalam Pasal 168 disebutkan bahwa mereka yang menjadi saksi memiliki hubungan sedarah atau karena perkawinan, maka dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan keterangannya tidak dapat

didengar. Selain itu, Pasal 169 menyebutkan bahwa atas persetujuan dari penuntut umum, maka keterangan dengan sumpah dapat terlaksana bagi mereka yang memiliki hubungan sedarah dengan pelaku dan menghendaki untuk diperiksa sebagai saksi. Kecuali dengan tanpa persetujuan, mereka diperbolehkan untuk memberikan keterangan tanpa sumpah.

Dengan demikian pada perkara ini, pihak keluarga menghendaki untuk memberikan keterangan sebagai saksi tanpa persetujuan dari penuntut umum, sehingga keterangan yang diberikan oleh mereka dilakukan dengan tanpa sumpah. Oleh karena itu, keterangan mereka tidak dapat didengar dan diakui kebenarannya, karena menurut penyidik terdapat kemungkinan adanya unsur pembelaan dalam keterangan yang diberikan oleh keluarga sebagai saksi.⁴⁹

Mengenai Pasal 168 KUHP dan Pasal 169 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dilakukan oleh keluarga, karena hubungan sedarah atau karena perkawinan yaitu tidak dapat didengar keterangannya dan walaupun mereka menghendaki untuk memberikan keterangan, tetapi tidak mendapat persetujuan maka kesaksian mereka diperbolehkan untuk tidak disumpah adalah bahwa keterangan tersebut menjadi tidak sah. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

⁴⁹ Hasil wawancara penulis terhadap penyidik IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. di Kepolisian Polrestabes Semarang

Pasal 160 Ayat (3) KUHP mengatur tentang keabsahan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana. Menurut aturan ini, saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian. Sumpah atau janji ini harus dilakukan sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing. Isi dari sumpah atau janji tersebut adalah menyatakan bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tanpa menambah atau mengurangi fakta yang ada. Hal tersebut merupakan persyaratan penting agar keterangan yang diberikan oleh saksi dapat dianggap sah dan digunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara tindak pidana. Adapun, dalam HIR juga mengatur bahwa memberikan keterangan di bawah sumpah merupakan syarat sah dalam pembuktian yang bersifat mutlak.

Hambatan atau kendala yang di hadapi oleh penyidik selain yang telah diuraikan sebelumnya terdapat kendala lain yaitu saat proses pemeriksaan terhadap pelaku. Pelaku pada awalnya tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya pada korban. Saat diberi pertanyaan kapan terakhir kali pelaku memegang korban, pelaku hanya memberi jawaban bahwa ia terakhir memegang korban saat korban sedang sakit.

Kemudian pelaku diberi pertanyaan kembali terkait pelaku memegang apa dan pelaku menjawabnya hanya memegang dahi korban. Pada pertanyaan berikutnya, pelaku menjawab memegang perut korban, kemudian pelaku menjawab apabila korban sedang tidak sakit, pelaku akan menepuk pantat korban. Setelah mendapatkan pertanyaan secara berulang-

ulang, pelaku akhirnya mengakui perbuatan asusila yang dilakukannya terhadap korban.

C. Solusi Terkait Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dalam Lingkup Keluarga Di Polrestabes Semarang

Telah diketahui sebelumnya mengenai hambatan atau kendala yang dihadapi penyidik di Unit Perempuan dan Anak Kepolisian Polrestabes Semarang adalah keterangan saksi yang diberikan oleh keluarga yang memiliki hubungan sedarah pada pelaku dan keterangannya tidak di bawah sumpah, maka solusi terkait kendala yang dihadapi adalah bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh keluarga atau keterangan subjektif hanya dijadikan sebagai acuan oleh penyidik dalam menyesuaikan keterangan antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.⁵⁰ Sehingga, penyesuaian tersebut menentukan apakah keterangan yang diberikan antara para saksi saling berkaitan dengan peristiwa yang terjadi.

Oleh karena itu, alat bukti yang menjadi pembuktian dalam perkara ini oleh penyidik adalah keterangan saksi yang tidak memiliki hubungan sedarah dengan pelaku, seperti keterangan dari dokter yang pertama kali memeriksa korban saat di rumah sakit Pantiwilasa Citarum Semarang, keterangan ahli, keterangan pelaku, dan surat hasil visum.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Keterangan dokter yang pertama kali memeriksa dan mengetahui adanya luka pada vagina dan anus korban serta keterangan dokter yang menjadi penanggung jawab pemeriksaan forensik dan dokumen visum et repertum yang menjelaskan secara detail terkait luka yang ditemukan pada korban. Selain itu, keterangan ahli yang menyatakan terkait luka pada vagina dan anus korban, serta berdasarkan hasil visum et repertum adalah penyebab dari kematian korban bukan karena perbuatan asusila yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, tetapi disebabkan infeksi pada otak yang telah menyebar ke seluruh tubuh korban. Diketahui bahwa korban memiliki riwayat penyakit TBC.

Selain itu, penyidik menggunakan surat *visum et repertum* sebagai dokumen hasil autopsi dan keterangan dari pelaku. Keterangan yang diberikan oleh pelaku mengenai kronologi peristiwa dalam perkara ini dan pengakuan pelaku yang secara sah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian, serta benda-benda yang disita karena berkaitan dengan perkara tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, dapat diketahui kesimpulan mengenai ‘Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)’. Adapun, berikut kesimpulan dari penulis:

1. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dalam Lingkup Keluarga di Polrestabes Semarang yang dilakukan oleh penyidik di unit khusus Satuan Reserse Kriminal yaitu unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau dikenal dengan istilah PPA, bahwa secara empiris telah sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian, dari proses penyidikan tersebut pelaku dikenakan Pasal 76E *jo* Pasal 82 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan

seksual anak dalam lingkup keluarga di Polrestabes Semarang adalah tidak terdapat saksi lain dan tidak ada pihak keluarga yang melihat secara langsung perbuatan pelaku terhadap korban, keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga, serta pelaku yang pada awalnya tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban.

3. Solusi terkait hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dalam lingkup keluarga di Polrestabes Semarang adalah Keterangan yang diberikan oleh pihak keluarga sebagai saksi bersifat subjektif, sehingga digunakan sebagai alat bukti tambahan. Adapun, alat bukti sah yang digunakan penyidik adalah dengan berdasarkan hasil surat *visum et repertum*, keterangan yang diberikan oleh dokter jaga di rumah sakit Pantiwilasa Citarum Semarang, keterangan dokter yang bertanggung jawab atas hasil *visum et repertum*, keterangan ahli, keterangan tetangga, keterangan guru, serta keterangan pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan penelitian sebelumnya, maka terdapat saran yang diberikan oleh penulis dalam perkara kasus pelecehan seksual anak dalam keluarga di Polrestabes Semarang. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Orang tua yang memiliki peran penting dalam keluarga dan yang bertanggung jawab atas pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, maupun dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam memberitahukan pesan moral dan edukasi terkait seksualitas terhadap anak agar anak nantinya dapat tidak menghindari adanya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Adapun, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan terkait cara berpakaian yang benar dan sopan, yaitu dengan menutupi seluruh anggota badannya saat berada di luar maupun di dalam rumah. Selain itu, orang tua wajib selalu mengawasi dan mendampingi anak meskipun berada di rumah.
2. Pentingnya kesadaran masyarakat terkait pelecehan seksual yang dapat dilakukan terhadap anak-anak maupun orang dewasa, baik pelaku yang masih dalam lingkup keluarga maupun di luar lingkup keluarga, sehingga diperlukan adanya peningkatan dalam melakukan kampanye edukasi. Selain itu, kampanye edukasi dilakukan agar memberikan kesadaran bahwa terdapat banyak kerugian yang didapatkan korban pelecehan seksual atas perbuatan tersebut, sehingga kampanye tersebut dapat mencegah seseorang menjadi pelaku pelecehan seksual.
3. Terhadap penyidik dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap dalam proses penyidikan kasus pelecehan

seksual anak untuk terus meningkatkan efektivitas penanganan khusus, serta penyidik dapat melakukan pengembangan database terpadu terkait kasus-kasus pelecehan seksual anak yang dapat diakses oleh pihak berwenang untuk membantu dalam pencegahan dan penanganan kasus di masa depan dengan lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

QS. Al-Isra' ayat 32

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. LKKI. Banda Aceh
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Sangir Multi Usaha. Jakarta.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Djulaeka dan Rahayu, Devi. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo. Surabaya.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- Laminantang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maerani, Ira Alia. 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Unissula Press. Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. PT. Alumni. Bandung.
- Munafri, Andi. 2023. *Hukum Acara Pidana Seri: Penyelidikan, Penyidikan, dan Upaya Paksa*. Deepublish Digital. Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko dan Imunarso, Agus. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara. Jakarta.
- Print, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Djambatan. Jakarta.

Purwoleksono, Didik Endro. 2016. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press. Surabaya.

Rodliyah dan Salim. 2019. *Hukum Pidana Khusus*. Rajawali. Depok.

Ruba'I, Masruchin. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative. Malang.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.

Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.

Sulchan, Ahmad. 2021. *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*. Unissula Press. Semarang.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Tangerang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

JURNAL

- Afrialdo, Masrizal. 2016. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi *Sector Lima Puluh*. *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol 3 No. 2.
- Afrizal, Muhammad Rifqi, Ryan Syauqi, Tsani Mubarak Bih, dan Tadzkirotul Ulum. 2022. Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*. Vol 10 No. 2.
- Asrori, Khozinatul dan Moh. Ahmadi. 2024. Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam dan KUHP. *Jurnal Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora*. Vol 11 No. 1.
- Fathoni, Achmad dan Nur Faizah. 2018. Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rohmah). *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol 16 No. 2.
- Fuadi, Rahmad Sufyan dan Ira Alia Maerani. Kedudukan Sidik Jari Dalam Proses Tindak Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Pati). *Jurnal Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*. ISSN. 2720-913X.
- Handayani, Trini. 2016. Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol II NO. 02.
- Hartoyo, eko, Widayati, dan Ira Maerani. 2022. The Law Enforcement In Judges' Decisions Based On Progressive Law. *Law Development Journal*. Vol 4 No. 1.
- Ilham, Mauluddin, Denny Mathius, dan Zulfikar Assegaf. 2003. Laporan Kasus: Pemeriksaan Forensik Pada Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*. Vol 1 No. 12.
- Maerani, Ira Alia dan Siti Rodhiyah Dwi Istinah dan Ira Alia Maerani. 2022. The Formulation of The Idea of Forgiveness In Indonesian Criminal Law

- Policy (A Study Based On Restorative Justice & Pancasila Values). *Jurnal Daulat Hukum*. Vol 5 No. 4.
- Juwanti, Resti Hedi. 2017. Pola Perlindungan Anak di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol 4 No. 1.
- Layyinah, Lisanatul, Qashdi, Ali Topan, dan Ruslan Efendi. 2024. Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah LKK NU Kabupaten Sumenep. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol 7 No.2.
- Noviana, Ivo. 2015. Child Sexual Abuse: Impact and Handling. *Jurnal Sosio Informa*. Vol 1 No. 1.
- Novrianza dan Iman Santoso. 2022. Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol 10 No. 1.
- Nugroho, Hibnu. 2009. Rekonstruksi Wewenang Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Kajian kewenangan Polisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Media Hukum*. Vol 16 No. 3.
- Prihandini, Miranda Ainin. 2021. Resepsi Audiens atas Kekerasan Seksual Terhadap Pemberitaan Korban Pelecehan Seksual Baiq Nuril. *Jurnal Audiens*. Vol 2 No. 1.
- Saputri, Intan, Erlina, dan Okta Anita. 2023. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Melakukan Perdamaian Dengan Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol 10 No.2.
- Soesilo, Galih Bagas, Alfian, dan Amalia Fadhila. 2021. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional. *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*. Vol 1 No.2.

- Syahputra, Roy. 2018. Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lec Crimen Journal*. Vol VII No. 3.
- Syarbaini, Ahmad. 2023. Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq*. Vol 17 No. 2.
- Widodo, Guntarto. 2016. Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua*. Vol 6 No. 1.
- Wiratri, Amorisa. 2018. Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol 13 No.1.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. 2019. Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 6 No. 1.
- Zaliana, Nurmoffa Anbiya dan Junifer Dame Panjaitan. 2023. Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 3 No. 8.
- Zuraidah. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Presumption of Law*. Vol 4 No.2.

INTERNET

- Al Ansori, Ade Nasihudin. 2024. *Siswi SMP di Surabaya Jadi Korban Kekerasan Seksual 4 Anggota Keluarga, KPAI: Tidak Boleh Ada Mediasi*. <https://www.liputan6.com/health/read/5511516/siswi-smp-di-surabaya->

[*jadi-korban-kekerasan-seksual-4-anggota-keluarga-kpai-tidak-boleh-ada-mediati?page=4*](#). Diakses pada tanggal 30 Januari 2024.

Hafil, Muhammad. 2023. *Tak Terima Terdakwa Kasus Pemerkosa Anaknya Divonis Bebas, Ibu di Agam ini surati MA*.
<https://news.republika.co.id/berita/rzdxwg430/tak-terima-terdakwa-kasus-pemerkosa-anaknya-divonis-bebas-ibu-di-agam-ini-surati-ma>.
Diakses pada tanggal 30 Januari 2024.

Fauziyah, Titis Anis dan Khairina, 2023. *Tinggal Serumah, Paman Perkosa Keponakan Usia 7 Tahun yang Sakit Akhirnya Meninggal Tak Wajar*.
<https://regional.kompas.com/read/2023/10/19/174054978/tinggal-serumah-paman-perkosa-keponakan-usia-7-tahun-yang-sakit-akhirnya>.
Diakses pada tanggal 30 Januari 2024.

